



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ALTERNATIF INVESTASI
BAGI PEMBANGUNAN USAHA SEKTOR RIIL MELALUI
REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PENYERTAAN TERBATAS (*PRIVATE EQUITY FUND*) PADA
PT. SYAILENDRA CAPITAL**

SKRIPSI

**SANDRA CHRISTY MANURUNG
0706278815**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ALTERNATIF INVESTASI
BAGI PEMBANGUNAN USAHA SEKTOR RIIL MELALUI
REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PENYERTAAN TERBATAS (*PRIVATE EQUITY FUND*) PADA
PT. SYAILENDRA CAPITAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**SANDRA CHRISTY MANURUNG
0706278815**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sandra Christy Manurung

NPM : 0706278815

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Sandra Christy Manurung

NPM : 0706278815

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Alternatif Investasi Bagi Pembangunan Usaha Sektor Riil Melalui Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (*Private Equity Fund*) Pada PT. Syailendra Capital

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi S.H., M.M.

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga Penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala cinta, berkat, rahmat, dan perlindungan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Beranjak dari keinginan dan ketertarikan Penulis untuk mengetahui secara mendalam tentang Pasar Modal khususnya mengenai dunia Reksa Dana di Indonesia, menjadi salah satu latar belakang Penulis untuk membahas mengenai salah satu produk Reksa Dana yang masih tergolong baru di Indonesia yaitu yang Penulis bahas dalam skripsi yang diberi judul:

“Tinjauan Hukum Terhadap Alternatif Investasi Bagi Pembangunan Usaha Sektor Riil Melalui Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (*Private Equity Fund*) Pada PT. Syailendra Capital”.

Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa doa, dukungan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Arman Nefi, S.H., M.M. selaku Pembimbing, yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan semangat serta masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua Penulis, Papa dan Mama tercinta, Christoffel Manurung, S.H., M.H., dan Susan Ida Basania Lumban Gaol di Medan, yang selalu mendoakan dari jauh dan mendukung baik secara materil maupun moril. Kepada Papa, yang selalu bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan tanpa mengenal kata menyerah dalam keadaan apapun, yang telah menjadi *role model* bagi Penulis untuk terus belajar dan bekerja keras serta fokus demi menggapai cita-cita, berjuang dari titik nol dan yang selalu bersedia untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada Penulis. Kepada Mama, yang selalu memberikan semangat setiap hari baik melalui pesan singkat ataupun telepon agar terus bertahan dalam perjuangan di Jakarta, yang selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah Penulis mengenai apapun. Semuanya sungguh sangat berarti bagi Penulis. *Aku cinta Papa dan Mama.*

3. Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Yuli Indrawati S.H., LL.M., yang telah menjadi Pembimbing Akademik yang baik hati dan selalu mendukung serta memberikan semangat bagi Penulis selama belajar dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas jasanya selama ini dalam memberikan ilmu-ilmu yang kelak pasti berguna bagi masa depan Penulis.
6. Bapak Salam Birpen dan segenap pegawai Birpen lainnya yang selama ini telah membantu Penulis dalam mengurus surat-surat izin terutama dalam masa-masa penyelesaian skripsi ini dan yang tidak hentinya selalu memberikan Penulis semangat untuk segera lulus.
7. Bapak Sardjono di PK-IV yang telah membantu Penulis dalam mengurus segala hal teknis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Bachtiar Arief, *Head of Compliance and Risk* PT. Syailendra Capital yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi Penulis untuk melakukan wawancara terkait skripsi ini.
9. Bapak Sujiawardaya, Kepala Subbag Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset Bapepam-LK atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk melakukan wawancara terkait skripsi ini.
10. Kakek dan Nenek tercinta di Medan (Ompung Djuara Manurung dan Ompung Boru M. Sitorus) yang selalu mendoakan Penulis dan selalu mengingatkan untuk tetap berdoa dalam keadaan apapun, yang menjadi inspirasi Penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam hidup. Serta kepada seluruh anggota keluarga besar lainnya, baik dari pihak Papa maupun Mama yang juga turut mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis di manapun berada.
11. Raissa Yosephine, William Andrew Romulo dan Nadya Berlina, adik-adik Penulis di Medan, yang telah menjadi semangat bagi Penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah selama berada jauh dari keluarga, yang selalu dapat memberikan tawa dan kehangatan ketika Penulis berada di rumah.

12. Justin Nurdiansyah, yang telah menjadi *the best and the closest person* bagi Penulis selama lebih kurang dua tahun terakhir, yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan semangat yang tiada akhir kepada Penulis dalam keadaan apapun. *Everything is worthwhile and will always be.*
13. Matius Petrus Kabiai, yang telah menjadi sahabat sekaligus mentor terbaik selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Penulis agar tetap fokus pada tujuan dan target-target yang telah dibuat, yang telah memberikan banyak masukan serta saran-saran yang berguna bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan yang selalu bersedia membantu Penulis walau sedang sesibuk apapun.
14. Sasha Izni Shadrina, teman sejak awal mendaftar ulang di Universitas Indonesia hingga saat ini, yang selalu menginspirasi Penulis untuk semakin lancar berbahasa Inggris.
15. Rumanty Fitriana Sagala, yang telah dan akan selalu menjadi sahabat terbaik Penulis dari SD hingga saat ini, yang selalu mendoakan dan menyemangati Penulis, yang selalu ada pada saat-saat terbaik maupun terburuk, yang menjadi sahabat untuk berbagi tawa maupun air mata. *You are a best friend for a lifetime.*
16. Putri Agustia Manullang, Ema Violita Pinem, Febrisa Helena Siregar, Santa Clara Dohude, Gordon Harianja, Joseph Tumpal Sianturi, dan Hughes Sihombing, yang telah menjadi sahabat-sahabat terbaik sejak masa SMP hingga saat ini, yang selalu dapat memberikan tawa dan hiburan yang meringankan hari-hari Penulis. Tidak ada hari yang tampak terlalu menyedihkan ketika bersama kalian.
17. Arthania Christine, Fransiskus Matondang, Leo Ritonga, Cathelya Silaen, Adnan Sipayung di Bandung, teman-teman dekat sejak masa SMA hingga saat ini.
18. Mba Petty S. Fatimah, *editor-in-chief* majalah Femina serta semua pihak dari majalah Femina yang turut mendukung dan selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dan terutama atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk memiliki salah satu pengalaman hidup

yang luar biasa ketika terpilih menjadi salah satu Finalis dalam Pemilihan Wajah Femina 2010.

19. Wanita-wanita cantik dan berbakat lainnya, 19 Finalis Pemilihan Wajah Femina 2010 yang telah menjadi sahabat-sahabat baru bagi Penulis, yang juga turut menyemangati Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Avian Tumengkol, *editor-in-chief* Waspada Online, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi Penulis untuk memiliki tulisan dalam satu kolom *online* khusus di Waspada Online, dan atas dukungan serta semangatnya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Teman-teman di rumah kost Pesona Maharani yang sudah seperti saudara sendiri: Anindya Pratidina, yang selalu baik hati membantu Penulis dalam hal apapun, dan sebagai teman bertukar cerita serta selalu menyemangati Penulis dalam melakukan berbagai hal; Anindita Rarasati, teman dekat di kampus FHUI sekaligus teman yang selalu baik hati dan perhatian kepada Penulis, yang memberikan dukungan dan nasehat yang berarti bagi Penulis; Berti Sartika Sembiring, teman sejak awal mula menjadi mahasiswi di Universitas Indonesia sekaligus teman berjuang untuk mencari bahan-bahan skripsi di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM), yang selalu bisa memberikan nasehat dan masukan yang berarti bagi Penulis; Citra Dian, yang tidak pernah menolak apabila Penulis meminta bantuan, dan selalu sabar mendengarkan segala *curhatan* Penulis mengenai hal apapun; Dian Raya dan Feyfin Novirdha, teman-teman yang selalu seru dalam setiap cerita-ceritanya;; Neysa Saulina Siagian, yang selalu berbagi cerita dan mimpi untuk menjadi orang yang sukses di masa depan; Nila Auriga, teman yang menginspirasi untuk selalu tenang dalam menghadapi apapun. *You all are more like sisters to me. Live, love and laugh, girls!*
22. Inda Mariant Purba dan Natasya Maengkom, sahabat-sahabat sejak awal masuk kuliah, di mana persahabatan dimulai sejak tinggal di Asrama UI bersama Berti dan Neysa, yang selalu memberikan cinta dan kehangatan persahabatan yang indah, serta doa dan dukungan yang begitu tulus.

23. Neyni Samosir, Grace Hutapea dan Elvina Jesslyn, teman-teman dalam Kelompok Kecil di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu saling mendoakan dan mendukung di manapun berada.
24. Marinagita, Juwita Tobing, Erwin Erlangga, Fransisca Noviyanthi, teman-teman satu bimbingan skripsi yang selama ini saling mendukung dalam penyelesaian skripsi masing-masing.
25. Seluruh teman-teman senior maupun junior yang juga memberikan doa dan dukungannya kepada Penulis selama ini.
26. Serta pihak-pihak lainnya yang telah membantu Penulis namun tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis. Dengan segala kerendahan hati, Penulis bersedia untuk menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Pasar Modal baik bagi diri Penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang mempergunakannya.

Depok, 30 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandra Christy Manurung

NPM : 0706278815

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tinjauan Hukum Terhadap Alternatif Investasi Bagi Pembangunan Usaha
Sektor Riil Melalui Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas (*Private Equity Fund*) Pada PT. Syailendra Capital**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Juni 2011

Yang menyatakan

(Sandra Christy Manurung)

ABSTRAK

Nama : Sandra Christy Manurung
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Alternatif Investasi Bagi Pembangunan Usaha Sektor Riil Melalui Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (*Private Equity Fund*) Pada PT. Syailendra Capital

Skripsi ini membahas mengenai Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas atau yang biasa disingkat dengan RDPT. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini disebutkan bahwa Unit Penyertaan dari reksa dana ini hanya dapat ditawarkan kepada para Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak dapat dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif investasi dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang sektor riil. Skripsi ini meninjau secara hukum produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikeluarkan oleh PT. Syailendra Capital, salah satu perusahaan Manajer Investasi yang berhasil dengan produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas-nya di Indonesia.

Kata Kunci:

Reksa Dana, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, PT. Syailendra Capital

ABSTRACT

Name : Sandra Christy Manurung
Study Program : Law
Title : The Legal Review on The Alternative Investment for The Development of Real Sector Businesses Through Private Equity Fund on PT. Syailendra Capital

This thesis discusses about the Private Equity Fund which is usually abbreviated with PEF. Based on the Ministry Of Finance Of The Republic of Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency Rule Number IV.C.5 concerning Private Equity Fund mentions that the Participation Units of this fund may only be offered to Professional Investors and are not allowed to be offered through Public Offering and or are not allowed to be owned by 50 (fifty) Person or more. The Private Equity Fund is aimed to be one of the alternative investments in financing the development needs in Indonesia especially in the real sector businesses. This thesis reviews the legal aspect of the Private Equity Fund on PT. Syailendra Capital, one of the Investment Manager in Indonesia, successful with its Private Equity Fund product.

Keywords:
Fund, Private Equity Fund, PT. Syailendra Capital

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok-Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Definisi Operasional	6
1.5 Metode Penulisan	8
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 PASAR MODAL DAN TINJAUAN UMUM TERHADAP REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS	14
2.1 Tinjauan Umum terhadap Pasar Modal	14
2.1.1 Pengertian dan Karakteristik Pasar Modal	14
2.1.2 Jenis-Jenis Instrumen di Pasar Modal	17
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Reksa Dana	19
2.2.1 Pengertian Umum Reksa Dana	19
2.2.2 Perkembangan Reksa Dana	20
2.2.3 Bentuk Reksa Dana	21
2.2.4 Jenis-Jenis Reksa Dana	21
2.2.5 Manfaat dan Risiko Reksa Dana	24
2.3 Tinjauan Umum Terhadap Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	29
2.3.1 Pengertian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	29
2.3.2 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Penawaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	32
2.4 Produk <i>Private Equity Fund</i> dalam Bentuk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	41
2.4.1 Pengertian <i>Private Equity Fund</i>	41
2.4.2 Pengertian Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	43
BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH (INVESTOR) PADA REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS DI INDONESIA ...	48

3.1	Perlindungan Hukum terhadap Nasabah (Investor) di Pasar Modal Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995	53
3.1.1	Kewenangan Bapepam-LK dalam Penegakan Hukum Pasar Modal	54
3.1.1.1	Kewenangan Melakukan Pemeriksaan	54
3.1.1.2	Tujuan Melakukan Pemeriksaan	55
3.1.1.3	Kewenangan Melakukan Penyidikan	56
3.1.1.4	Jenis-Jenis Tindak Pidana Pasar Modal	58
3.1.1.5	Tindakan Lain yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	65
3.1.1.6	Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	66
3.1.1.7	Penerapan Sanksi di Bidang Pasar Modal	68
3.2	Perlindungan Hukum terhadap Nasabah (Investor) pada Reksa Dana	70
3.2.1	Perlindungan Investor Reksa Dana Melalui Pembuatan Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum	72
3.2.2	Pengawasan dan Pemeriksaan Reksa Dana	78
3.2.2.1	Pengawasan Dalam Bentuk Uji Kepatuhan Reksa Dana	78
3.2.2.2	Pemeriksaan terhadap Reksa Dana	84
3.3	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	85
3.4	Perlindungan Hukum terhadap Pemodal (Investor) pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	93
3.4.1	Pengecualian	94
3.4.2	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	97
BAB 4	ANALISIS MENGENAI PRODUK <i>PRIVATE EQUITY FUND</i> SERTA PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BAPEPAM-LK TERHADAP REKSA DANA KIK PENYERTAAN TERBATAS YANG DITERBITKAN OLEH PT. SYAILENDRA CAPITAL	99
4.1	Profil Perusahaan PT. SYAILENDRA CAPITAL	99
4.2	Analisis terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas “Syailendra OptiGrowth Fund” Yang Diterbitkan Oleh PT. SYAILENDRA CAPITAL	101
4.2.1	Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra OptiGrowth Fund (RDPT SOGF)	101
4.2.2	Analisis terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra OptiGrowth Fund	102
4.3	Pengawasan Bapepam-LK terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas Yang Diterbitkan oleh PT. SYAILENDRA CAPITAL ..	105
BAB 5	PENUTUP	107
5.1	Kesimpulan	107

5.2 Saran	109
DAFTAR REFERENSI	111
LAMPIRAN	115



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia pasar modal telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dalam bidang perekonomian bagi dunia internasional termasuk di Indonesia. Pasar modal telah menjadi salah satu pendukung terciptanya mekanisme perekonomian nasional yang memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan negara.

Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai:

”Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”¹

Secara umum, pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 (satu) tahun.² Bentuk instrumen di pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga yang berupa saham, obligasi, bukti right, bukti waran, reksa dana dan produk turunan atau biasa disebut *derivative*. Contoh produk *derivative* di pasar modal adalah indeks harga saham dan indeks kurs obligasi.

Pasar modal merupakan sarana untuk mencari tambahan modal. Perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan dana dengan biaya yang lebih murah dan hal itu hanya bisa diperoleh di pasar modal. Dalam era globalisasi modern seperti sekarang ini, pasar modal juga dijadikan indikator ekonomi makro suatu negara yang tercermin dari naik-turunnya indeks bursa negara tersebut. Pasar modal juga telah menjadi sarana bagi masyarakat pemodal untuk berinvestasi dengan tujuan untuk mendapatkan *return* dalam jangka waktu

¹Indonesia, Pasar Modal , No.8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608, Ps1.1 angka 13.

²Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 43.

tertentu. Masyarakat modern telah mengenal investasi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kehidupannya dalam bidang perekonomian. Masyarakat pemodal dengan berbagai latar belakang yang berbeda dapat mengambil bagian atau turut serta dalam kegiatan pasar modal melalui reksa dana. Reksa dana merupakan terjemahan dari *mutual fund*. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan reksa dana sebagai:

“Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan ke dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”³

Secara sederhana reksa dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal ada 2 (dua) bentuk reksa dana yaitu yang pertama adalah **Reksa Dana Berbentuk Perseroan**. Reksa Dana Berbentuk Perseroan ini dapat bersifat tertutup (*closed-end*) atau bersifat terbuka (*open-end*). Pihak-pihak yang terlibat di dalam Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah direksi, manajer investasi, dan bank kustodian. Kedua, **Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)** merupakan kontrak manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.⁵ Unit Penyertaan yang diterbitkan kepada masyarakat pemodal selanjutnya diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor riil dalam negeri yang membutuhkan dana dengan jumlah yang sangat besar, maka Bapepam-LK juga turut melakukan inovasi-inovasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapepam-LK yaitu

³ Indonesia, *op. cit.*, Psl. 1 ayat 27.

⁴M. Irsan Nasarudin *et. al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 156.

⁵ *Ibid.*, hal. 159

dengan menerbitkan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagai alternatif investasi bagi pemodal dan sumber pembiayaan dunia usaha yang mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha yang prospektif. Selain itu, juga mengacu kepada Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-43/BL/2008 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas yang berlaku mulai 14 Februari 2008. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini biasanya dikenal dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) saja. RDPT ini merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), bersifat terbuka, dikelola manajer investasi, dan dana yang terkumpul diinvestasikan pada portofolio efek.

Peraturan No. IV.C.5 Bapepam-LK mendefinisikan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagai berikut:

“Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek.”

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini merupakan salah satu instrumen baru dalam dunia reksa dana yang sangat berbeda dengan produk-produk reksa dana lainnya. Perbedaan tersebut dapat ditandai dari namanya yang menggunakan kata “Penyertaan Terbatas” yang menunjukkan bahwa reksa dana jenis ini hanya ditawarkan kepada para pemodal profesional saja. Artinya, yang bisa membeli reksa dana jenis ini hanya investor/pemodal dengan kekayaan tinggi atau *high net worth* dan sudah cukup berpengalaman lama dalam bidang investasi sehingga sudah bisa memperkirakan risiko yang akan dihadapi ketika membeli Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (RDPT).⁶ Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini juga hanya ditawarkan kepada kurang dari lima puluh calon pemodal atau dengan kata lain tidak boleh dimiliki oleh lebih dari lima puluh pemodal. Oleh karena itu reksa dana itu disebut Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

⁶Parluhutan Situmorang, Jauhari Mahardika, dan Tri Listiyani, *Langkah Awal Berinvestasi Reksa Dana*, (Jakarta: TransMedia Pustaka, 2010), hal. 45.

Penyertaan Terbatas (RDPT). Reksa Dana Penyertaan Terbatas ini tidak ditawarkan melalui suatu mekanisme penawaran umum (*Initial Public Offering/IPO*) seperti jenis reksa dana lainnya ketika pertama kali diluncurkan sehingga tidak mengutamakan pembuatan prospektus.

Pada awal penawaran, Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit ditetapkan sebesar Rp 5 miliar untuk yang berdenominasi rupiah, US\$ 500.000 untuk denominasi dolar Amerika Serikat, atau 500.000 euro untuk denominasi euro.

PT. Syailendra Capital, salah satu perusahaan Manajer Investasi telah menerbitkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dengan nama RDPT *Syailendra Opti Growth Fund* (SOGF) pada tanggal 30 Agustus 2010. Produk RDPT SOGF ini dibuka dengan harga senilai Rp 5 miliar.

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah coba paparkan, penulis berpendapat bahwa dilihat dari tingginya dana investasi yang dibutuhkan untuk membeli produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas ini, maka Reksa Dana Penyertaan Terbatas dinilai mampu dijadikan sebagai salah satu alternatif investasi atau sebagai salah satu sumber pembiayaan usaha sektor riil dalam negeri yang juga membutuhkan pendanaan dengan angka yang sangat besar. Apabila Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas yang ditawarkan kepada calon pemodal dengan kekayaan tinggi (*high net worth*) berjalan dengan lancar, maka dapat dipastikan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan usaha sektor riil di Indonesia juga dapat terealisasi dengan lancar berdasarkan pembiayaan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas tersebut.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dan mengkajinya lebih jauh dalam skripsi penulis yang berjudul “**Tinjauan Hukum terhadap Alternatif Investasi Bagi Pembangunan Usaha Sektor Riil Melalui Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (*Private Equity Fund*) pada PT Syailendra Capital**”.

1.2 Pokok-Pokok Permasalahan

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang, pada penelitian ini terdapat masalah yang menarik untuk diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan umum terhadap Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dalam pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah (investor) pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas di Indonesia?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK terhadap PT. Syailendra Capital sebagai manajer investasi dalam produk *Private Equity Fund* berbentuk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dan menyeluruh tentang alternatif investasi yang dapat dilakukan dalam pembangunan usaha sektor riil melalui penerbitan produk *Private Equity Fund* dalam bentuk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (RDPT) di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui secara umum mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas di Indonesia.
- b. Mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap nasabah (investor) pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas di Indonesia.
- c. Mengetahui tentang pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK terhadap PT. Syailendra Capital sebagai manajer investasi terkait produk *Private Equity Fund* berbentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diterbitkan oleh PT. Syailendra Capital.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.

Adapun dalam penelitian yang dimaksud dengan:

1. Bank Kustodian

Adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam-LK untuk dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai kustodian.⁸

2. Bursa Efek

Adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Selanjutnya, Bursa Efek yang dimaksud dalam penulisan ini adalah PT. BEI.⁹

3. Efek

Adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.¹⁰

4. Emiten

Adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.¹¹

5. Investor

Adalah pihak yang melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa efek.¹²

⁷ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

⁸ Freddy Pielloor, *Investasi Cerdas Menuju Kekayaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hal.122.

⁹ Indonesia, *op. cit.*, Psl 1 angka 4.

¹⁰ *Ibid.*, Psl 1 angka 5.

¹¹ *Ibid.*, Psl 1 angka 6.

6. Kustodian

Adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.¹³

7. Manajer Investasi

Adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

8. Nilai Aktiva Bersih (*Net Asset Value*)

Adalah nilai pasar wajar (*fair market value*) suatu efek dan kekayaan lain dari reksa dana dikurangi dengan kewajiban (utang).¹⁵

9. Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Adalah harga wajar dari portofolio suatu reksa dana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut.¹⁶

10. Pasar Modal

Adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹⁷

11. Perusahaan Efek

¹² Sawidji Widioatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hal. 5.

¹³ Indonesia, *op. cit.*, Psl 1 angka 8.

¹⁴ *Ibid.*, Psl 1 angka 11.

¹⁵ Nofie Iman, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksa Dana*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,), hal. 128.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.¹⁸

12. *Private Equity Fund*

Adalah secara umum berbentuk *limited partnership* atau berbentuk badan hukum yang serupa, yang bervariasi di tiap-tiap negara.¹⁹

13. Reksa Dana

Adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan ke dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.²⁰

14. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek.²¹

15. Transaksi Bursa

Adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual-beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.²²

1.5 Metode Penulisan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pada dasarnya, penelitian ini akan berfokus pada perkembangan reksa dana di Indonesia, terutama mengenai produk *Private Equity Fund* dalam bentuk Reksa Dana Kontrak

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

¹⁹ *Final Report on Private Equity Conflicts of Interests by Technical Committee of The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*, <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD341.pdf>, page 7, November 2010, diunduh pada 2 Juni 2011 pada Pukul 22.04 WIB.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 27.

²¹ Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5, Pasal 1 huruf a.

²² Indonesia, *op. cit.*, Psl 1 angka 28.

Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagai salah satu alternatif investasi dalam pembangunan sektor riil di Indonesia.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diambil dari data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan-peraturan, undang-undang, buku-buku dan artikel. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara dengan para ahli. Studi dokumen diperoleh dari berbagai literatur atau data tertulis yang mempergunakan '*content analysis*' yang berhubungan dengan pokok permasalahan, sedangkan wawancara akan dilakukan dengan para ahli dalam bidang pasar modal.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²³ Pada penelitian normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja diperlukan, tetapi biasanya hanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.²⁴

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan apabila telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti akan mengadakan suatu penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Penelitian secara deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dengan perkataan lain, metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala yang terdapat dalam penelitian karena hanya bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 21.

²⁴ *Ibid.*, hal. 53.

antara fenomena yang diselidiki. Melalui metode deskriptif ini, Penulis dapat menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tinjauan terhadap produk *Private Equity Fund* dalam bentuk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagai alternatif investasi dalam pembangunan sektor riil di Indonesia.

Berdasarkan studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini, Peneliti akan mempergunakan data sekunder sebagai landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

b. Peraturan-peraturan Bapepam-LK

- Peraturan Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
- Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- Peraturan IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

c. Serta berbagai Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai pasar modal, perkembangan reksa dana, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, atau dapat disebut juga sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh

Peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Data yang digunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam bidang hukum pasar modal terutama mengenai reksa dana.

Dilihat dari alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka studi dokumen dapat dilakukan bersama-sama dengan wawancara. Melalui studi dokumen, Peneliti menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan produk *Private Equity Fund* dalam bentuk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagai alternatif investasi untuk pembiayaan pembangunan sektor riil di Indonesia. Melalui wawancara, Peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi, guna mengoptimalkan informasi yang diperoleh melalui studi dokumen, yang memiliki kaitan erat dan penting dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab satu membahas mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai Sistematika Penulisan skripsi ini.

Bab 2 PASAR MODAL DAN TINJAUAN UMUM TERHADAP REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

Bab dua membahas mengenai Tinjauan Umum Terhadap Pasar Modal, Jenis Instrumen di Pasar Modal, Tinjauan Umum Terhadap Reksa Dana, dan

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, serta Tinjauan Umum terhadap Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Bab 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH (INVESTOR) PADA REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS DI INDONESIA

Bab tiga membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Investor di bidang Pasar Modal, Perlindungan Hukum terhadap Investor pada Reksa Dana, Perlindungan Hukum terhadap Investor pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Perlindungan Hukum terhadap Investor pada Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Bab 4 ANALISIS MENGENAI PRODUK *PRIVATE EQUITY FUND* SERTA PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BAPEPAM-LK TERHADAP REKSA DANA KIK PENYERTAAN TERBATAS YANG DITERBITKAN OLEH PT. SYAILENDRA CAPITAL

Bab empat membahas mengenai Profil dari PT. Syailendra Capital sebagai salah satu manajer investasi reksa dana di Indonesia dan analisis terhadap produk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah diterbitkan dalam rangka membiayai pembangunan sektor riil di Indonesia serta pengawasan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK terhadap peran serta PT. Syailendra Capital terkait dengan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah diterbitkannya.

Bab 5 PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam bab ini juga terdapat saran-saran yang Penulis anggap dapat bermanfaat bagi para pengusaha dalam bidang pembangunan sektor riil yang hendak memperoleh sumber pembiayaan terhadap proyek-proyek yang dilakukan dan bagi para masyarakat pemodal yang hendak menginvestasikan uangnya dalam bentuk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sehingga dapat

memberikan dorongan bagi kemajuan dan perkembangan reksa dana sebagai salah satu alternatif investasi di Indonesia.



BAB 2

PASAR MODAL DAN TINJAUAN UMUM TERHADAP REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

2.1 Tinjauan Umum terhadap Pasar Modal

2.1.1 Pengertian dan Karakteristik Pasar Modal

Pasar uang dan pasar modal keduanya merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*) yang merupakan sarana pengaliran dana dari pihak yang mengalami kekurangan dana dan terbentuk untuk memudahkan pertukaran uang antara penabung dan peminjam.²⁵ Pasar keuangan meliputi kegiatan seperti: 1) pasar uang (*money market*); 2) pasar modal (*capital market*); dan 3) lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (*leasing*), anak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), dan kartu kredit. Pasar keuangan berfungsi menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid dan mengurangi biaya peralihan aset. Pasar keuangan ini juga memberikan peluang kepada pemerintah guna meningkatkan akses yang dapat menggali potensi sumber pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis pemodal domestik. Oleh karena itu, secara ekonomi tujuan pasar keuangan adalah untuk mengalokasikan tabungan (*saving*) secara efisien dari pemilik dana kepada pengguna dana akhir. Pemilik dana adalah mereka, baik individu maupun lembaga atau badan usaha, yang menyisihkan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan agar lebih produktif.

Pasar uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek atau kurang dari satu tahun dan tidak mempunyai tempat secara fisik seperti bursa dalam pasar modal serta pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan pinjaman (*loan*).

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan pasar uang adalah sebagai berikut:²⁶

²⁵ Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008), hal 1.

²⁶ M.Irsan Nasarudin, *op. cit.*, hal 19.

1. Melalui pasar uang, dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan bank dan non bank dapat digunakan untuk pembiayaan sektor riil.
2. Perusahaan dapat meningkatkan/memperbanyak cara untuk memperoleh pembelanjaan jangka pendek melalui penerbitan *notes*, *commercial paper*, dan instrumen jangka pendek lainnya yang sejenis.
3. Pemerintah akan memperoleh informasi dan kesempatan yang lebih baik untuk memantau kebutuhan kredit dalam perekonomian yang sejenis.
4. Lembaga-lembaga keuangan perlu mengembangkan pasar uang dan pasar modal agar lembaga keuangan tersebut dapat berkembang.

Pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian negara. Dengan adanya pasar modal (*capital market*), investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan harapan memperoleh imbalan (*return*). Sedangkan perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan proyek-proyeknya. Dengan alternatif pendanaan dari pasar modal, perusahaan dapat beroperasi dan mengembangkan bisnisnya dan pemerintah dapat membiayai berbagai kegiatannya sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat luas.²⁷

Pasar modal memiliki fungsi sebagai lembaga perantara (*intermediaries*). Hal ini dilihat dari peran penting pasar modal dalam menunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana sehingga dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien. Investasi yang memberikan *return* relatif besar adalah sektor-sektor yang paling produktif yang ada di pasar. Oleh karena itu, dana yang berasal dari investor dapat digunakan secara produktif oleh perusahaan-perusahaan tersebut.²⁸

Pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditas dikategorikan sebagai pasar tunai (*spot market*), sedangkan pasar berjangka sebagai *futures market*.

²⁷Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, cet. 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 61.

²⁸*Ibid.*, hal. 27.

Produk yang diperjualbelikan di pasar *spot* juga diperdagangkan di pasar *futures*. Pasar berjangka memiliki kemampuan untuk mengatasi kebutuhan barang jangka panjang dan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) atas kerugian instrumen keuangan yang diakibatkan oleh ketidakpastian masa depan. Jadi, pada pasar berjangka ditransaksikan tidak hanya produk yang bersifat keuangan dari pasar uang dan pasar modal, tetapi juga dari pasar komoditas.²⁹ Gambaran pasar uang dapat dilihat dalam kegiatan perbankan yang meliputi tabungan, deposito, kredit jangka pendek, transaksi valuta asing, surat berharga pasar uang (SBPU), sertifikat Bank Indonesia (SBI), tingkat bunga bank, *commercial paper*, dan lain sebagainya. Dalam pasar berjangka terdapat dua cara perdagangan yang memiliki konsekuensi berbeda yaitu *futures* dan *options*. Pada pasar *futures*, pembeli dan penjual mempunyai kewajiban yang sama. Apabila satu pihak mengalami kerugian, maka pihak yang lain mengalami keuntungan atau disebut *zero sum game*.³⁰ Pada pasar *options*, pembeli memiliki hak sedangkan penjual mempunyai kewajiban. Suatu hak dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, sedangkan kewajiban harus dilaksanakan. Pembeli dalam hal ini akan memikul resiko yang terbatas, sedangkan penjual akan memikul resiko yang tak terbatas, maka pembeli wajib membayar suatu *premium* kepada penjual baik kontrak itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pembeli. Pada dasarnya kontrak *options* harus dilihat dari sudut pandang pembeli.

Mengamati perkembangan pasar modal di negara-negara maju, diketahui bahwa pasar modal memiliki peran yang sangat penting baik dilihat dari sisi permintaan (investor) maupun sisi penawaran (emiten). Keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan yang menyebabkan semakin berkembangnya pasar modal bahkan dijadikan tolok ukur kemodernan suatu bangsa.

Salah satu kelebihan pasar modal adalah kemampuannya menyediakan modal dalam jangka panjang. Oleh karena itu para pengusaha banyak menggunakan dana-dana dari pasar modal sebagai investasi pada proyek-proyek jangka panjang mereka. Sementara, sumber pembiayaan dari perbankan biasanya

²⁹Mohamad Samsul, *op. cit.*, hal. 41.

³⁰*Ibid.*, hal. 43.

hanya dapat digunakan untuk investasi jangka pendek seperti kebutuhan modal kerja, kredit dan lain-lain.

Manfaat lain dari pasar modal yang selama ini belum begitu diperhatikan yaitu mendorong pemanfaatan manajemen profesional bagi emiten. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang sudah *go public* akan terus menjadi sorotan masyarakat. Tentu saja untuk mendapatkan sorotan positif, perusahaan harus berprestasi baik. Untuk bisa berprestasi, perusahaan harus dikelola oleh tenaga-tenaga yang profesional. Kalau semua perusahaan sudah *go public*, berarti semua perusahaan akan profesional.³¹

2.1.1.1 Jenis-Jenis Instrumen di Pasar Modal

Bentuk instrumen yang ada di pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga yang berupa (1) saham, (2) obligasi, (3) bukti *right*, (4) bukti waran, dan (5) produk turunan atau biasa disebut *derivative*. Contoh dari produk *derivative* di pasar modal adalah indeks harga saham dan indeks kurs obligasi.³²

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemilikinya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seorang atau suatu pihak dapat disebut juga sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS). DPS umumnya disajikan beberapa hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dan setiap pihak dapat melihat DPS tersebut. Selain itu, bukti bahwa seseorang adalah pemegang saham juga dapat dilihat pada halaman belakang lembar saham apakah namanya telah diregistrasi oleh perusahaan (emiten) atau belum.

Saham preferen (*preferred stock*) adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Hak kumulatif adalah hak untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga saham preferen akan menerima laba dua kali. Hak istimewa

³¹Sawidji Widioatmodjo, *Jurus Jitu Go Public*, cet. 1, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hal. 11.

³²*Ibid.*, hal. 45-56

ini diberikan kepada pemegang saham preferen karena merekalah yang memasok dana ke perusahaan sewaktu mengalami kesulitan keuangan.

Saham biasa (*common stock*) adalah jenis saham yang akan menerima laba setelah laba bagian saham preferen dibayarkan. Apabila perusahaan bangkrut, maka pemegang saham biasa yang menderita terlebih dahulu. Penghitungan indeks harga saham didasarkan pada harga saham biasa. Hanya pemegang saham biasa yang mempunyai suara dalam RUPS.

Obligasi (*bonds*) adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat yaitu di atas 3 tahun. Pihak yang membeli obligasi disebut pemegang obligasi (*bondholder*) dan pemegang obligasi akan menerima kupon sebagai pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Pada saat pelunasan obligasi oleh perusahaan, pemegang obligasi, akan menerima kupon dan pokok obligasi.

Bukti *right* adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak membeli itu dimiliki oleh pemegang saham lama. Harga tertentu di sini berarti harganya sudah ditetapkan di muka dan biasa disebut harga pelaksanaan atau harga tebusan (*strike price* atau *exercise price*). *Strike price* dari bukti *right* umumnya berada di bawah harga pasar pada saat diterbitkan. Sementara, jangka waktu tertentu berarti waktunya kurang dari 6 bulan sejak diterbitkan sudah harus dilaksanakan.

Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Waran diberikan kepada pemegang saham lama dan pemegang obligasi pada saat perusahaan menerbitkan obligasi. Harga tertentu berarti harganya sudah ditetapkan di muka sebesar di atas harga pasar saat diterbitkan. Jangka waktu tertentu berarti setelah 6 (enam) bulan, atau dapat setelah 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Pemegang waran tidak akan menderita kerugian apapun seandainya waran itu tidak dilaksanakan. Ketika harga pasar melebihi *strike price* waran, maka waran sudah saatnya untuk ditukar dengan saham. Namun, pemegang saham masih dapat menunggu sampai harga saham mencapai tingkat tertinggi sepanjang waktu berlakunya belum kadaluwarsa.

Indeks saham dan indeks obligasi adalah angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan lindungi nilai (*hedging*). Perdagangan

yang dilakukan tidak memerlukan penyerahan barang secara fisik, melainkan hanya perhitungan untung rugi dan selisih antara harga beli dan harga jual.

Reksa Dana adalah saham, obligasi atau efek lain yang dibeli oleh sejumlah investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi profesional.

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Reksa Dana

2.2.1 Pengertian Umum Reksa Dana

Secara umum dilihat dari asal katanya, Reksa Dana berasal dari kosa kata “Reksa” yang berarti “jaga” atau “pelihara” dan kata “Dana” berarti (kumpulan) uang, sehingga Reksa Dana dapat diartikan sebagai “kumpulan uang yang dipelihara (bersama untuk suatu kepentingan)”.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 27, Reksa Dana didefinisikan sebagai berikut:

“Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan ke dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”³³

Pada pasal yang sama, angka 11, Manajer Investasi didefinisikan sebagai:

“Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Manajer investasi adalah suatu institusi, dan terdiri dari setidaknya satu orang Wakil Manajer Investasi yang mewakili Manajer Investasi dalam mengelola Portofolio Efek.

Di Inggris, istilah Reksa Dana dikenal dengan sebutan *Investment Trust* atau *Unit Trust*. Sedangkan di Amerika Serikat, Reksa Dana disebut dengan *Investment Fund* dan *Mutual Fund*.

Ciri-ciri reksa dana secara umum, yaitu³⁴:

- Mempunyai banyak investor
- Dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi

³³ Indonesia, *op. cit.*, Psl. 1 ayat 27.

³⁴ Sugianto, “Pengawasan Terhadap Manajer Investasi Pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,” (skripsi sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1997), hal. 16-17.

- Manajer Investasi menggunakan uang investor untuk membeli surat-surat berharga, dan melakukan diversifikasi.
- Bisa berbentuk *trust* atau perusahaan.

2.2.2 Perkembangan Reksa Dana

Industri reksa dana pertama kali dimulai di Belgia pada tahun 1822 dan pada mulanya berbentuk Reksa Dana Tertutup (*close end fund*).³⁵ Reksa dana tersebut diciptakan untuk para investor kaya yang pada saat itu ingin berpartisipasi dalam portofolio hutang-hutang pemerintah yang memiliki *yield* tinggi. Pada tahun 1860 reksa dana ini mulai menyebar ke Inggris dan Skotlandia dalam bentuk *Unit Investment Trust* dan baru pada tahun 1920-an mulai dikenal di Amerika Serikat.³⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 membawa tiga hal baru bagi perkembangan Reksa Dana di Indonesia, yaitu antara lain:³⁷

- 1) Memperbolehkan Reksa Dana Terbuka (*open end fund*). Sebelumnya dalam ketentuan yang lama (Keppres No. 53 Tahun 1990), yang diperbolehkan hanyalah Reksa Dana Tertutup.
- 2) Memperkenalkan produk baru Reksa Dana yang disebut Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dengan demikian, saat ini ada dua pilihan bentuk hukum bagi penerbitan Reksa Dana, yaitu Perseroan Terbatas dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 3) Memberikan pengecualian terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995) bagi Reksa Dana berbentuk Perseroan Terbatas. Pengecualian ini diperlukan agar operasional Reksa Dana menjadi lebih fleksibel. Hal ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, khususnya dalam Pasal 127, yang menyatakan bahwa terhadap PT-PT yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal, sungguh pun secara prinsip yang berlaku ialah Undang-Undang Perseroan

³⁵Priliasiana, *et al.*, *Struktur Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: 1995), hal. 127.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

Terbatas, namun peraturan di bidang pasar modal dapat mengatur lain dari yang telah diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.³⁸

2.2.3 Bentuk Reksa Dana

Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif.

- **Perseroan**

Reksa Dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatannya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksa dana berbentuk Perseroan dapat bersifat terbuka maupun tertutup.

- **Kontrak Investasi Kolektif**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya bersifat terbuka (berkewajiban membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh para pemodal).³⁹

2.2.4 Jenis-Jenis Reksa Dana

- **Ditinjau dari tujuan investasi**

³⁸Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 112.

³⁹*Ibid.*, hal. 107.

Berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK, maka Reksa Dana dibagi menjadi:

a) Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana Pasar Uang adalah reksa dana yang hanya melakukan investasi pada Efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Reksa dana ini menginvestasikan dananya pada instrumen-instrumen pasar uang seperti Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersial (SBK), Surat Pengakuan Hutang (SPH), dan Sertifikat Deposito dengan mengharapkan bunga/pendapatan yang stabil. Tingkat risikonya relatif rendah, dengan tingkat pendapatan yang beberapa persen di atas suku bunga bank.

b) Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aktivitya dalam bentuk Efek bersifat hutang. Reksa dana ini berinvestasi pada Efek bersifat hutang yang ada pada pasar modal maupun pasar uang.

c) Reksa Dana Saham

Reksa Dana Saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aktivitya dalam Efek bersifat ekuitas.⁴⁰ Reksa dana jenis ini pertumbuhannya agresif dengan mencari *capital gain* dari saham-saham yang likuid, walaupun tidak memberikan dividen yang memadai. Tingkat risikonya pun cukup tinggi.

d) Reksa Dana Campuran

Reksa Dana Campuran adalah reksa dana yang melakukan investasi dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk huruf b dan c di atas. Reksa dana

⁴⁰ Efek bersifat ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham. (Kamus Pasar Modal Bapepam Online, <http://www.bapepam.go.id/old/old/lain/kamus/e.htm>, diakses pada tanggal 14 Juni 2011 Pukul 00.50 WIB).

jenis ini menggabungkan keinginan untuk mendapatkan *capital gain* yang cukup, membagikan dividen, dan sekaligus menjaga agar setidaknya nilai investasi awal tetap terjaga. Reksa dana ini mungkin dianggap paling ideal, walaupun mungkin tidak mudah untuk memenuhi tujuan-tujuan itu sekaligus.

- **Ditinjau dari sifatnya**

Reksa dana dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu:

a) Reksa Dana Terbuka (*Open-End Mutual*)

Reksa Dana Terbuka adalah Reksa Dana berbentuk perseroan yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal, sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan atau Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dapat menjual dan kemudian membeli kembali Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditentukan dalam kontrak.

b) Reksa Dana Tertutup (*Close-End Mutual*)

Reksa Dana Tertutup adalah Reksa Dana yang transaksi perdagangan Unit Penyertaannya dilakukan melalui Bursa Saham. Unit Penyertaan Reksa Dana Tertutup sama seperti saham. Oleh karenanya, Pemegang Saham Reksa Dana Tertutup harus menjual di Bursa melalui broker saham untuk mendapatkan dananya. Jumlah saham Reksa Dana Tertutup tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu terkecuali adanya tindakan perusahaan (*corporate action*). Harga saham Reksa Dana Tertutup bervariasi sesuai dengan portofolionya.⁴¹

Reksa Dana berbentuk Perseroan dapat bersifat Terbuka atau Tertutup, sedangkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif selalu bersifat Terbuka. Reksa Dana bersifat Tertutup adalah Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada pemodal, apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya hal ini harus dilakukan melalui bursa

⁴¹Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, cet. 4, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 6.

efek tempat saham Reksa Dana tersebut dicatatkan. Sedangkan Reksa Dana bersifat Terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali Unit Penyertaannya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan setiap saat apabila diinginkan dan Manajer Investasi Reksa Dana melalui Bank Kustodian wajib membelinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada saat tersebut.

2.2.5 Manfaat dan Resiko Reksa Dana

Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, para investor perlu mengetahui manfaat/keuntungan apa yang ditawarkan oleh Reksa Dana tersebut. Manfaat Reksa Dana dalam suatu pasar modal dapat dilihat dari sisi para pelaku yang terlibat dalam Reksa Dana. Manfaat yang dapat diperoleh oleh para investor yaitu:

- a. Memperoleh penghasilan (*return*) dari investasi di masa depan.
- b. Wahana mengakumulasi kekayaan untuk membagi-bagi risiko investasi.
- c. Meminimalkan risiko investasi.
- d. Sangat cocok bagi pemodal kecil yang mempunyai keterbatasan modal dan pengetahuan tentang pasar modal.
- e. Merupakan wadah investasi profesional karena Reksa Dana wajib dikelola oleh Manajer Investasi yang telah mendapatkan persetujuan oleh Bapepam dan secara terus menerus diawasi oleh Bapepam.
- f. Kemudahan cara pembelian dan cara investasi yang fleksibel.
- g. Kemudahan menjual kembali (terutama untuk Reksa Dana Terbuka).

Manfaat Reksa Dana juga dapat dirasakan oleh pihak pemerintah sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Memobilisasi dana masyarakat di mana Reksa Dana (sebagai emiten) merupakan lahan yang tepat bagi investasi para pemodal segala strata, baik besar maupun kecil, sehingga jumlah dana masyarakat yang menganggur (*idle money*) semakin kecil.

- b. Meningkatkan peran swasta nasional dalam penghimpunan dana masyarakat. Selama ini produk-produk Reksa Dana banyak dikelola oleh manajer investasi asing, sehingga dikhawatirkan dapat menaikkan *capital outflows* yang berimplikasi pada guncangnya stabilitas neraca pembayaran (*balanced of payment*).
- c. Mendorong perdagangan surat-surat berharga di pasar modal Indonesia sehingga dapat meningkatkan likuiditas bursa dan kapitalisasi pasar (*market capitalisation*).

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa dengan berinvestasi melalui Reksa Dana, maka secara umum manfaat yang dapat dirasakan, antara lain:

1. Dikelola Manajemen Profesional

Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga mungkin tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

2. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi/penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak menghilangkan) karena dana/kekayaan Reksa Dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko nilai seseorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.

3. Kemudahan Berinvestasi

Kemudahan ini tercermin dari alternatif rendahnya nilai investasi awal Reksa Dana dibanding jenis investasi lainnya seperti saham serta kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembalinya (*redemption*).

4. Transparansi Informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara berkelanjutan sehingga pemegang saham Reksa Dana/Unit Penyertaan-nya dapat memantau keuntungan, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola Reksa Dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NBA) setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

5. Likuiditas Yang Tinggi

Pemodal dapat mencairkan kembali saham Reksa Dana/Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing Reksa Dana, sehingga memudahkan investor mengelolanya. Reksa Dana Terbuka wajib membeli kembali saham Reksa Dana/Unit Penyertaan sehingga sifatnya lebih likuid.

6. Biayanya Rendah

Karena Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa.

Reksa Dana dengan prinsip diversifikasinya secara teori sebagai salah satu alternatif investasi, juga mengandung risiko yang harus dipertimbangkan seperti instrumen investasi lainnya. Setiap jenis Reksa Dana memiliki risiko investasi yang besarnya berbeda-beda. Semakin tinggi pengembalian (*return*) yang diharapkan, maka semakin tinggi pula risikonya.

Risiko yang terkandung dalam Reksa dana selalu dijelaskan dan tercantum dalam setiap prospektusnya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan para pemodal sebelum membelinya. Risiko-risiko tersebut antara lain, yaitu:

1. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, surat berharga lainnya) yang menjadi bagian dari portofolio Reksa Dana di bursa yang mengakibatkan menurunnya Nilai Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (*redemption*) sebagian besar Unit Penyertaan oleh pemilik kepada Manajer Investasi secara bersamaan dapat menyulitkan Manajer Investasi dalam menyediakan uang tunai bagi pembayaran tersebut.

3. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan kebijaksanaan di bidang politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, tidak terkecuali perusahaan yang telah *go public/listed* di bursa efek. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi harga efek yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana.

4. Risiko Wanprestasi

Risiko ini dapat timbul saat perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, kebakaran, serta kerusakan, yang mungkin dapat mempengaruhi penurunan NAB Reksa Dana bersangkutan.

Pada dasarnya, tingkat risiko Reksa Dana masih dapat ditoleransi. Risiko tidak terlepas dari suatu kegiatan investasi, begitu juga dengan Reksa Dana. Investor seharusnya tidak membuat keputusan tanpa memperhitungkan risiko yang mungkin timbul, investor perlu mengingat bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan yang diharapkan, akan semakin tinggi pula tingkat risiko.

Setiap investor secara individu memiliki sifat tersendiri dalam menghadapi risiko. Seorang *risk-taker* mungkin tidak keberatan untuk memilih jenis investasi yang berisiko tinggi asalkan hasilnya juga tinggi. Sedangkan

seseorang yang bersifat *risk-averser* jelas lebih memilih jenis investasi yang relatif “aman” walaupun hasilnya mungkin lebih rendah.

Selain kemungkinan risiko di atas, ada lima hal yang bisa menimbulkan risiko Reksa Dana, dan harus diwaspadai oleh investor Reksa Dana, yaitu:

1. Konsultasi investasi Reksa Dana biasanya pada individu tertentu dan memilih satu di antara bentuk investasi yang ada, apakah *open-end* atau *closed-end* atau kontrak investasi kolektif atau perseroan. Pilihan tersebut mungkin cocok untuk kondisi ekonomi tertentu, akan tetapi untuk kondisi ekonomi yang berubah, bisa jadi hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Para investor dapat secara bebas keluar menarik dananya dari suatu Reksa Dana dan menanamkan ke Reksa Dana yang lain untuk meminimalkan risiko.
2. Setiap Reksa Dana memiliki prospektus ketika Reksa Dana diluncurkan (masa Penawaran Umum) atau *Initial Public Offering* (IPO). Bisa saja prospektus tersebut tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Jika hal itu terjadi, maka para investor yang memilih Reksa Dana tersebut telah melakukan kesalahan pilihan yang berakibat pada “*opportunity loss*”.
3. Perusahaan Reksa Dana diharuskan menetapkan nilai aset mereka pada tingkat harga pasar (*current market price*) yang dihitung setiap hari.
4. Aset dalam perusahaan Reksa Dana sebagian besar adalah sekuritas yang memiliki hak dan klaim hukum terhadap yang diterbitkannya (*intangible*) dan tidak mempunyai wujud fisik. Jika manajemen pengelolaannya tidak baik, misalnya tidak melakukan pemeriksaan terhadap surat berharga yang disimpan di bank kustodian, maka dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Walaupun hal ini diawasi oleh BAPEPAM-LK (karena dilarang oleh undang-undang), akan tetapi bisa saja terjadi sehingga perlu diwaspadai oleh investor.

2.3 Tinjauan Umum Terhadap Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

2.3.1 Pengertian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.⁴²

Dalam perkembangannya, Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sering menjadi pilihan dari para Manajer Investasi, di mana Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.⁴³

Di luar negeri Kontrak Investasi Kolektif seperti ini biasanya lebih dikenal sebagai *Special Purpose Vehicle (SPV)/Special Purpose Entity (SPE)*, yang bentuk hukumnya bukan Perseroan Terbatas (PT), namun hanya berdasarkan kontrak biasa.⁴⁴

Adapun yang dimaksud dengan *Special Purpose Vehicle* ataupun *Special Purpose Entity*, yaitu:

*“A special purpose entity, sometimes called a special purpose vehicle, can be defined as an entity created to carry out a specific or limited purpose. The creator of the SPE is called the sponsor. The SPE can take any organizational form, so the sponsor can set it up as a corporation, partnership, trust, or joint venture. The organizational form facilitates the particular purpose or goal of the particular SPE”.*⁴⁵

⁴²Asril Sitompul, *Reksadana Pengantar dan Pengenalan Umum*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. vii.

⁴³Indonesia, *op. cit.*, Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) b.

⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bachtiar Arief, *Head Of Compliance and Risk* PT. Syailendra Capital, pada tanggal 19 Mei 2011.

⁴⁵ J. Edward Ketz, *Hidden Financial Risk Understanding Off-Balance Sheet Accounting*, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003), hal. 126.

Selanjutnya lebih jauh dijelaskan mengenai mekanisme apabila suatu perusahaan tertentu bertindak sebagai sponsor dan membentuk SPE, dijelaskan sebagai berikut:

“Assume that the firm or business enterprise acts as the sponsor and creates the SPE. As its genesis, the SPE receives some assets from the corporation. Simultaneously, the SPE receives cash from a set of investors and passes some or all of this cash on to the business enterprise. In turn, the investors receive asset-backed securities (ABS), which are securities that are backed by the assets of the SPE. In other words, the asset passed by the company to the SPE acts as collateral to cover any losses sustained by the investors.”⁴⁶

Salah satu keuntungan bagi investor yang diperoleh melalui *Special Purpose Entity* ini yaitu penyediaan dana tunai, berbagai jenis kredit, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:

“Investors become interested in the SPE because it provides a well-defined set of cash flows to them. The business enterprise usually provides a variety of credit enhancements that make the investment very safe. The firm typically writes the contract in such a way that if it declares corporate bankruptcy, the assets in the SPE cannot be used to pay the firm’s debts. Doing this obviously protects the investors in the SPE because they will not lose any funds if such a dire circumstance unfolds.”⁴⁷

Apabila perusahaan yang bersangkutan mengalami kepailitan, maka aset yang berada pada SPE tidak dapat digunakan untuk membayar hutang-hutang perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa melalui SPE, para investor terlindungi dari adanya risiko kehilangan dana seandainya hal-hal kepailitan tersebut terjadi.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ini menjadi semakin populer dan jumlahnya kian bertambah, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Risikonya relatif kecil dibandingkan dengan melakukan investasi langsung pada saham, obligasi, valuta asing dan sebagainya;
- b. Dikelola oleh Manajer Investasi yang handal dan profesional;
- c. Biaya transaksi yang relatif rendah;
- d. Diversifikasi portofolio yang lebih baik;

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 127.

- e. Basis investor reksa dana adalah investor retail (individu) sehingga resiko bergejolaknya Nilai Aktiva Bersih (NAB) akibat pencairan secara besar-besaran relatif kecil.

Berdasarkan Peraturan No. IV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut “BAPEPAM”) No. KEP-04/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut “Peraturan IV.B.2”), Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat Manajer Investasi;
- b. Nama dan alamat Bank Kustodian;
- c. Komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal;
- d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemodal, jika ada:
- e. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan;
- f. Keadaan-keadaan yang memeperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
- g. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
- h. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
- i. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- j. Hak Pemegang Unit Penyertaan;
- k. Tata Cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
- l. Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana;
- m. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
- n. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
- o. Beban biaya atas Reksa Dana yang dibubarkan dan likuidasi.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan No. IV. B. 1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut “Peraturan IV.B.1”), Kontrak Investasi Kolektif wajib

menetapkan hak dan tanggung jawab dari pihak-pihak dalam kontrak yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.

Fungsi Kontrak Investasi Kolektif mirip Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam suatu perusahaan. Kontrak Investasi Kolektif mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak (Manajer Investasi dan Bank Kustodian), tujuan, dan jenis investasi yang akan dilakukan, tata-cara transaksi, biaya-biaya, hak pemegang Unit Penyertaan sebagai investor dan aturan serta ketentuan lainnya yang menyangkut pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif tersebut.

Dari sisi proses pembentukan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif lebih sederhana dibandingkan dengan Perseroan Terbatas Reksa Dana. Itulah sebabnya seluruh Reksa Dana yang ada di Indonesia adalah Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan hanya ada satu PT. Reksa Dana yang pernah diterbitkan, namun kemudian dilikuidasi. Dalam proses pembentukan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mengambil inisiatif untuk menerbitkan Reksa Dana melalui proses pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM-LK agar dapat menjual Unit Penyertaan kepada investor publik, tanpa perlu membentuk suatu perseroan. Sebelum melaksanakan proses pernyataan pendaftaran Manajer Investasi harus terlebih dulu menentukan Bank Kustodian, untuk dapat membuat Kontrak Investasi Kolektif.

Berbeda dari PT. Reksa Dana yang menerbitkan saham, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif bukanlah suatu perusahaan sehingga tidak menerbitkan saham, melainkan menerbitkan Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan investor yang secara kolektif merupakan pemilik atas kekayaan bersih Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.⁴⁸

2.3.2 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Penawaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dalam proses penawaran umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu:

- a. Manajer Investasi;

⁴⁸Eko Priyo Pratomo, *et. al.*, *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, cet. 1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 49.

- b. Bank Kustodian;
- c. Konsultan Hukum;
- d. Akuntan Publik;
- e. Notaris;
- f. Agen Penjual (jika ada).

Namun, pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ini ada 2 (dua) pihak yang sangat berperan, yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi menentukan arah dan kebijakan investasi, sedangkan Bank Kustodian bertugas untuk:⁴⁹

- a. Menjalankan perintah Manajer Investasi untuk melakukan pembayaran dan penagihan transaksi di pasar modal atau di pasar uang.
- b. Menyimpan serta mengadministrasikan seluruh kekayaan Reksa Dana.
- c. Mengadministrasikan akun (kumpulan transaksi keuangan) setiap pemodal.

Berikut ini, penulis akan lebih menjelaskan secara rinci peranan Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak-pihak lain seperti Konsultan Hukum, Akuntan Publik dan Notaris dalam penawaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- **Manajer Investasi**

Pasal 1 butir 11 UU No. 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi merupakan lembaga yang relatif masih baru dalam dunia pasar modal Indonesia dibandingkan lembaga-lembaga pasar modal lainnya, dan keberadaannya sangatlah berkaitan dengan Reksa Dana karena Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana tersebut untuk para investor.

Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana harus memiliki kemampuan teknis dan analisis yang memadai. Semua personil Manajer Investasi

⁴⁹ M. Irsan Nasarudin, *op. cit.*, hal. 160.

yang disebut Wakil Manajer Investasi harus dapat mengetahui bagaimana caranya memilih saham dan instrumen-instrumen investasi yang terbaik untuk memberikan keuntungan bagi investor.

Tugas atau kewajiban dari Manajer Investasi dalam penawaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur lebih lanjut dalam akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan berpedoman pada Peraturan IV.B.1 di mana Manajer Investasi wajib:

1. Mengelola portofolio menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
2. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan pada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
3. Melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
4. Menyimpan semua kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian;
5. Menyimpan dan memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan atau nasabah lain dari Manajer Investasi;
6. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi; dan
7. Menyampaikan kepada Bapepam dan LK, mengumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para pemegang Unit Penyertaan atas rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus Reksa Dana.⁵⁰

Dalam melakukan kegiatannya, Manajer Investasi dapat mengelola dana nasabah perorangan maupun investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, baik

⁵⁰Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Butir 8 (a).

berbentuk Perseroan maupun Kontrak Investasi Kolektif. Jika pada Reksa Dana Perseroan, kontrak pengelolaan dibuat antara Direksi dengan Manajer Investasi maka pada Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, kontrak dibuat oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. BAPEPAM-LK juga mengatur tata cara dan proses perizinan Manajer Investasi dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kelayakan dan integritas pengendali Perusahaan Efek;
2. Moral pengendali Perusahaan Efek;
3. Kecakapan pengendali Perusahaan Efek di bidang Pasar Modal;
4. Larangan jabatan rangkap bagi Direktur Perusahaan Efek;
5. Bukti keuangan dan permodalan perusahaan;
6. Surat Pernyataan pertanggungjawaban penuh direksi secara finansial atas segala tindakan atas nama perusahaan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang umumnya tercantum dalam klausula Kontrak Investasi Kolektif adalah hak-hak kepada para Pemegang Unitnya, antara lain:

1. Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan;
2. Hak untuk mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam Reksa Dana yaitu surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan;
3. Hak untuk memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor X.D.1;
4. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan;
5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan;
6. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi.

Pengaturan tata cara dan proses perizinan sebagai Manajer Investasi secara ketat oleh BAPEPAM-LK, dilakukan mengingat beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan Manajer Investasi, khususnya Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan strategi dan tujuan Reksa Dana yang bersangkutan;
2. Pemilihan Kustodian;
3. Pembuatan *Master Investment Contract* (kontrak induk);
4. Penandatanganan kontrak induk dengan Kustodian;
5. Menyampaikan “pernyataan pendaftaran” kepada BAPEPAM-LK untuk menawarkan Unit Penyertaan Reksa Dana kepada umum;
6. Membuat pernyataan “efektif pernyataan pendaftaran oleh BAPEPAM-LK”;
7. Membuat penawaran Unit Penyertaan kepada pemodal via prospektus yang telah dibuatnya;
8. Menandatangani formulir pemesanan yang telah diisi, disetujui dan ditandatangani oleh Pemodal;
9. Menyerahkan formulir yang telah diisi, disetujui dan ditandatangani oleh pemodal tersebut berikut uang harga pembelian kepada Kustodian;
10. Membuat order beli atas efek tertentu lewat pialang;
11. Menetapkan nilai pasar wajar atas efek tersebut;
12. Mengumumkan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dalam surat kabar;
13. Menjual Unit Penyertaan dengan mengajukan permintaan untuk pelunasan kembali Unit Penyertaan kepada Kustodian;
14. Membeli kembali Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan;
15. Melakukan pelunasan kembali dengan membuat order jual kepada pialang untuk menjual efek atas nama rekening Reksa Dana.⁵¹

Selain mengatur mengenai tata cara dan proses perizinan sebagai Manajer Investasi, BAPEPAM-LK sebagai pembina dan pengawas melarang Manajer Investasi melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan saran yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi dan profil nasabah;
2. Mewakili nasabah tanpa wewenang;

⁵¹ Munir Fuadi, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 109.

3. Memberi gambaran yang salah mengenai kualifikasi dan sifat dari jasa Manajer Investasi;
4. Menjanjikan suatu hasil tertentu;
5. Meminta imbalan berbeda kepada nasabah yang berbeda atas jasa yang sama tanpa memberitahu nasabah bahwa ada pilihan pemberi jasa yang lain.⁵²

Untuk menjamin agar pengelolaan Reksa Dana dapat dilaksanakan secara profesional, BAPEPAM-LK juga menetapkan Manajer Investasi yang dapat beroperasi hanyalah Manajer Investasi yang dalam pengelolaannya memiliki minimal 2 (dua) Wakil Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari BAPEPAM-LK. Tata cara dan proses perizinan Wakil Manajer Investasi pun juga diatur oleh BAPEPAM-LK antara lain, harus:

1. Cakap di bidang pasar modal (lulus ujian standar profesi);
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum atas tindak pidana di bidang keuangan;
4. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
5. Tidak pernah dinyatakan pailit.

Pengawasan terhadap pegawai Manajer Investasi dan Wakil Manajer Investasi dilakukan antara lain dengan cara mewajibkan Manajer Investasi untuk setiap saat mengawasi dan bertanggung jawab atas kegiatan pegawainya serta memiliki sistem pengawasan yang menjamin dipatuhinya ketentuan di bidang pasar modal. Selain kewajiban yang telah diuraikan, Manajer Investasi juga mempunyai tanggung jawab untuk:

1. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana;
2. Apabila gagal dalam melaksanakan kewajibannya Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

- **Bank Kustodian**

⁵² Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.1, Butir 14.

Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 menjelaskan bahwa Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM-LK.⁵³ Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya, seperti Lembaga Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan Bapepam.⁵⁴

Berdasarkan Butir 8 (b) Peraturan IV. B. 1, maka kewajiban dari Bank Kustodian adalah:

1. Memberikan jasa penitipan kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
2. Menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
3. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
4. Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
5. Mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan kontrak;

⁵³ Pasal 43 Ayat 1 UU No. 5/1998

⁵⁴ Penjelasan Pasal 43 Ayat 1 UU No. 5/1998

6. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
7. Mengirimkan konfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah;
8. Menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam dan LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan atau KIK;
9. Mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Reksa Dana atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud;
10. Melakukan pembayaran atas pembelian Efek yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana yang dilakukan Manajer Investasi;
11. Bertanggungjawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai adanya Bank Kustodian pengganti;
12. Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian;
13. Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio Reksa Dana; dan
14. Memberikan data dan atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap Reksa Dana berdasarkan Kontrak apabila diminta oleh Manajer Investasi.

Jasa yang diberikan Kustodian antara lain:

1. Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga (efek).

2. Mencatat/membukukan semua titipan pihak lain secara cermat.
3. Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya.
4. Mengamankan pemindahtanganan efek.
5. Menagih dividen saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan efek yang dititipkan.⁵⁵

Efek yang dititipkan pada Kustodian wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri dan bukan merupakan bagian dari harta kustodian tersebut.⁵⁶

- **Konsultan Hukum**

Dalam Penjelasan Pasal 64 huruf b Undang-Undang yang sama dinyatakan, Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Bapepam.⁵⁷

- **Akuntan Publik**

Informasi terpenting yang dimuat dalam setiap pernyataan pendaftaran efek adalah laporan keuangan perusahaan. Akuntan publik memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan. Selanjutnya juga dalam Penjelasan Pasal 64 huruf a Undang-Undang tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam.⁵⁸

- **Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Staatsblaad 1860 No. 3 tentang peraturan jabatan Notaris. Sedangkan dalam Penjelasan pasal 64 huruf d Undang-Undang tentang Pasar

⁵⁵ Tjiptono Darmadji dan Hendy M, Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001, hal. 25.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Ahmad Syarip, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Pada Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Suatu Studi Perbandingan)". (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1999), hal. 46.

⁵⁸ *Ibid.*

Modal, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.⁵⁹

2.4 Produk *Private Equity Fund* dalam Bentuk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

2.4.1 Pengertian *Private Equity Fund*

Produk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 hampir serupa dengan *Private Equity Fund* (PEF) yaitu produk Reksa Dana yang diinvestasikan langsung ke sektor riil. Manajer Investasi, melalui *Private Equity Fund* (PEF) menghimpun dana dari investor untuk membiayai proyek-proyek di sektor riil antara lain infrastruktur.

Secara umum, *Private Equity Fund* (PEF) merujuk kepada setiap bentuk kepemilikan Efek yang tidak tercatat di Bursa. *Private Equity Fund* berinvestasi pada portofolio Efek perusahaan *non public* yang memiliki nilai perusahaan relatif rendah dan mempunyai potensi untuk tumbuh melalui proses peningkatan nilai tambah. Pada saatnya perusahaan tersebut akan dijual kepada publik, masuk dalam bursa saham atau kepada investor strategis lainnya.

Pada bukunya, B. Leke Van Den Burg dan R. Paul Nyrup Rasmussen (2007) mendefinisikan *Private Equity Fund* sebagai suatu wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari sejumlah pemodal yang akan diinvestasikan baik dalam ekuitas maupun efek terkait dengan ekuitas suatu perusahaan yang pada umumnya tidak tercatat di Bursa Efek. *Private Equity Fund* dapat berbentuk perusahaan atau *limited partnership*.⁶⁰

Dalam salah satu *Final Report* yang dibuat oleh *Technical Committee* pada *The International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), *Private Equity Fund* merupakan salah satu isu yang paling sering dibahas untuk memperoleh solusi yang dapat diterapkan bagi negara-negara anggotanya.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Leke Van Den Burg dan Paul Nyrup Rasmussen, *Hedge Funds and Private Equity, A Critical Analysis*, (April 2007), hal. 247.

Menurut *Final Report on Private Equity Conflicts of Interests* oleh IOSCO yang dikeluarkan pada November 2010 ini maka:

*“Private Equity Funds are generally formed as limited partnerships or legally similar structure, which varies from country to country.”*⁶¹

Dalam wawancara kepada Bachtiar Arief yang merupakan *Head of Compliance and Risk* pada PT. Syailendra Capital menyatakan bahwa *limited partnership* yang dimaksud lebih menyerupai perusahaan komanditer (CV) di Indonesia.⁶² *Partnership* tersebut terdiri dari investor sebagai *limited partners* dan perusahaan *Private Equity* sebagai *general partner*.⁶³

Final Report dari IOSCO ini juga menyebutkan:

*“Private equity is, as the name suggests, equity raised by companies privately rather than through public fundraising.”*⁶⁴

Private Equity itu pada umumnya berkaitan dengan kegiatan yang melakukan jual beli perusahaan. Misalnya perusahaan A membeli perusahaan B ketika harganya sedang murah, apabila sudah untung, maka perusahaan B tersebut akan dijual kembali. *Private Equity Fund* bisaya bukan bertujuan untuk mengambil alih perusahaan itu, melainkan nantinya untuk dijual kembali. Motif *Private Equity Fund* sendiri banyak dan bervariasi, tetapi intinya bukan untuk membesarkan suatu perusahaan dari awal, tapi hanya dibeli untuk dibesarkan kemudian. Permasalahan yang sering dialami dalam *Private Equity Fund* ini

⁶¹ *Final Report on Private Equity Conflicts of Interests by Technical Committee of The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*, <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD341.pdf>, page 7, November 2010, diunduh pada 2 Juni 2011 pada Pukul 22.04 WIB.

⁶² Berdasarkan wawancara kepada Bachtiar Arief, *Head of Compliance and Risk* pada PT. Syailendra Capital pada tanggal 19 Mei 2011 di kantornya di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 23 pada Pukul 18.00 WIB.

⁶³ *Final Report on Private Equity Conflicts of Interests by Technical Committee of The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*, <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD341.pdf>, page 6, November 2010, diunduh pada 2 Juni 2011 pada Pukul 22.04 WIB.

⁶⁴ *Final Report on Private Equity Conflicts of Interests by Technical Committee of The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*, <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD341.pdf>, page 6, November 2010, diunduh pada 2 Juni 2011 pada Pukul 22.04 WIB.

adalah tidak ada yang memonitor atau mengawasi kegiatan jual beli perusahaannya.⁶⁵

Berdasarkan pendapat B. Leke Van Den Burg dan Paul Nyrup Rasmussen (2007) menemukan beberapa karakteristik dari *Private Equity Fund* sebagai berikut:⁶⁶

1. Kegiatan *Private Equity* mencakup proses pengumpulan modal terutama dari investor yang berpengalaman (*sophisticated investor*);
2. Tahapan-tahapan dari aktivitas *Private Equity* meliputi tahap pengumpulan dana, investasi, dan juga divestasi, karena tujuan dari *Private Equity* adalah untuk memperoleh *capital gain* pada saat nilai dari perusahaan target telah meningkat.
3. Tidak ada pasar publik yang terorganisasi untuk *Private Equity Fund*.
4. Terdapat dua periode masa pengelolaan *Private Equity Fund* (rata-rata selama 10-12 tahun), yaitu:
 - Periode Pertama (3-4 tahun)
Manajer Investasi secara bertahap menghubungi para investor untuk menyediakan dana kelolaan yang telah mereka sepakati.
 - Periode Kedua (tahun selanjutnya)
Para Manajer Investasi menitikberatkan pada peningkatan nilai investasi dengan secara aktif mengawasi investasi tersebut sebelum dilakukan penjualan atas investasi tersebut.

2.4.2 Pengertian Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas yang terbit pada Februari 2008. Selain itu,

⁶⁵ Berdasarkan wawancara kepada Bachtiar Arief, *Head of Compliance and Risk* pada PT. Syailendra Capital pada tanggal 19 Mei 2011 di kantornya di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 23 pada Pukul 18.00 WIB.

⁶⁶ Tim Kajian Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal, “Kajian Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (*Islamic Private Equity Fund*)”, (makalah Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Jakarta, Desember 2008).

juga mengacu kepada Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-43/BL/2008 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas yang berlaku mulai 14 Februari 2008. Jadi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bersifat terbuka, dikelola oleh Manajer Investasi, dan dana yang terkumpul diinvestasikan pada portofolio efek.⁶⁷ Bapepam-LK sendiri menerjemahkan *Private Equity Fund* menjadi Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilihat dari salinan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 dalam bahasa Inggris resmi yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK.

Berdasarkan peraturan tersebut, produk Reksa Dana ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut:⁶⁸

1. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) hanya ditawarkan kepada pemodal atau investor profesional dan bukan ritel. Artinya, yang bisa membeli Reksa Dana jenis ini hanya investor dengan kekayaan tinggi atau *high net worth* dan sudah cukup berpengalaman lama dalam bidang investasi sehingga sudah bisa memperkirakan risiko yang akan dihadapi ketika membeli RDPT.
2. RDPT hanya ditawarkan kepada kurang dari 50 pihak atau dilarang dimiliki oleh 50 pihak atau lebih, karena itulah Reksa Dana ini disebut Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).
3. Karena investornya yang dibatasi, penawaran RDPT tidak melalui mekanisme penawaran umum (*Initial Public Offering/IPO*) seperti layaknya Reksa Dana pada umumnya ketika pertama kali diluncurkan. Bahkan, pembuatan prospektus pun tidak diutamakan.
4. Pada awal penawaran, NAB per unit wajib ditetapkan sebesar Rp 5 miliar untuk yang berdenominasi rupiah, US\$ 500 ribu untuk denominasi dolar AS, atau 500 ribu euro untuk denominasi euro.
5. RDPT harus mempunyai total aktiva bersih minimum Rp 25 miliar selama 30 hari sejak diterbitkan. Artinya, Manajer Investasi harus sudah menjual Reksa Dana dengan aset Rp 25 miliar pada hari ke-30. Untuk memenuhi

⁶⁷ Parluhutan Situmorang, *loc. cit.*

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 45-47

target Rp 25 miliar, RDPT bisa dimiliki lima investor pada awalnya dan masing-masing harus berinvestasi Rp 5 miliar. Atau bisa juga hanya satu pihak pada awalnya untuk memenuhi Rp 25 miliar. Karena investor tidak bisa lebih dari 50 investor, misalnya investor sebanyak 49 pihak dan minimal berinvestasi sebesar Rp 5 miliar, total aset awal minimum bisa mencapai Rp 245 miliar.

6. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana ini dilakukan per tiga bulan, berbeda dengan Reksa Dana lainnya yang setiap hari harus mengumumkan NAB di media massa.
7. Tidak seperti produk lain, dalam RDPT harus ada rapat umum pemegang Unit Penyertaan (RUPUP). Artinya, investor atau pemodal yang menanamkan investasinya dalam RDPT atau pemegang UP memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasi mereka dalam hal kebijakan investasi maupun hal-hal lain yang terjadi apabila kurang sesuai dengan apa yang tertulis pada KIK---termasuk dalam hal pembubaran Reksa Dana.
8. Dalam kegiatannya mengeluarkan dan mengelola RDPT, pengelola Reksa Dana atau Manajer Investasi yang juga disebut *private equity fund* ini, selain mempunyai modal disetor minimal Rp 25 miliar, juga harus memiliki minimal satu pegawai yang memiliki sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA) atau wakil manajer investasi (WMI) yang telah mempunyai pengalaman dalam mengelola portofolio efek setidaknya selama lima tahun. Di sisi lain, harus memiliki Unit Penyertaan RDPT yang dikelolanya sendiri minimal satu Unit Penyertaan.
9. Dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB), penetapan Nilai Pasar Wajar (NPW) ditentukan sendiri oleh Manajer Investasi. Jadi Manajer Investasi membuat suatu metode penilaian harga efek yang dianggap wajar dan merepresentasikan nilai pasar dari portofolionya, seperti *mark to market*, yakni menghitung harga suatu efek dengan harga pasarnya saat itu atau dengan menggunakan nilai intrinsiknya melalui pendekatan *Dividen Discout Model* (DDM), *Discounter Cash Flow* (DCF) Model, *Free Cash Flow* (FCF) Model, *Free Cash Flow to Equity* (FCFE), *Free Cash Flow to*

Firm (FCFF), atau perhitungan lain yang harus dicantumkan secara detail dalam KIK.

Peraturan tersebut di atas memang tidak mengatur mengenai alokasi ke setiap efek atau Manajer Investasi mempunyai kebebasan melakukan investasi, namun tetap ada rambu-rambu yang harus dipatuhi investor maupun Manajer Investasi RDPT, antara lain sebagai berikut:

1. RDPT dilarang membeli efek yang diperdagangkan di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% dari NAB, kecuali efek yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia, emiten, dan atau perusahaan publik berdasarkan perundang-undangan Pasar Modal Indonesia.
2. RDPT dilarang membeli efek yang diterbitkan badan hukum asing yang diperdagangkan di luar negeri lebih dari 5% modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% NAB.
3. RDPT dilarang terlibat dalam pembelian efek secara margin dan penjualan secara *short selling*.
4. RDPT dilarang menerbitkan obligasi atau sekuritas kredit.
5. RDPT dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% dari portofolio Reksa Dana saat pembelian.

Oleh karena alokasi investasinya yang tidak diatur, risiko investor untuk berinvestasi pada RDPT ini sangat tinggi. Umumnya, RDPT ini ditujukan untuk pembiayaan proyek khusus yang bisa memberi tingkat pengembalian tinggi dan juga risiko tinggi (*high risk, high gain*). RDPT bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan proyek tertentu. Misalnya, pemerintah daerah (Pemda) yang ingin membangun proyek air minum. Pemda bekerja sama dengan Manajer Investasi untuk membuat Reksa Dana di mana perusahaan air minum menerbitkan obligasi yang dibeli Reksa Dana tersebut. Atau, untuk sumber pembiayaan pembangunan jalan raya, jalan tol, pelabuhan, atau bandara. Sedangkan, investor yang hendak berinvestasi di RDPT itu harus membaca

prospektus dengan saksama dan berdiskusi dengan Manajer Investasi karena risikonya yang cukup tinggi itu.



BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH (INVESTOR) PADA REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS DI INDONESIA

Berinvestasi di bursa tidak selalu mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan terhadap para investor. Sampai pada saat ini belum ada suatu program yang spesifik dalam hal perlindungan terhadap investor di bidang pasar modal. Satu-satunya alat yang bisa diandalkan adalah peraturan (regulasi) yang diharapkan bisa mengakomodasi kepentingan semua yang berkepentingan dalam investasi bursa, selain itu calon investor harus mampu membaca dan memahami isi prospektus.

Pada dasarnya yang paling memahami dan menguasai prospektus dari pihak emiten adalah para pelaku aktif seperti perusahaan pialang, emiten sendiri, *underwriter* dan yang lainnya. Oleh karena itu, investor harus aktif dalam melindungi dirinya sendiri.

Selain memahami peraturan dan mampu membaca prospektus investor juga perlu mengetahui hak-hak investor. Selain itu, sebagai salah satu bagian dari mekanisme transaksi di bursa, investor juga punya tanggung jawab, termasuk menderita rugi. Namun kerugian tersebut masih dapat diantisipasi.

Di Bursa berlaku prinsip *good delivery*, yaitu setiap saham yang ditransaksikan haruslah saham-saham yang siap diserahkan. Saham-saham yang diserahkan untuk dijual harus dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli, dalam arti saham tersebut tidak cacat, baik secara fisik (robek, tercoret dan lain-lain), maupun secara hukum (misalnya saham palsu).⁶⁹

Dengan adanya prinsip ini maka pembeli (melalui pialang/broker) yang menerima saham-saham palsu atau saham-saham yang telah dinyatakan hilang tetapi diperjualbelikan kembali dapat menuntut kepada penjual (melalui pialang/broker) untuk mendapatkan penggantian. Prinsip yang sama berlaku juga terhadap penjual yang dijamin akan memperoleh hasil penjualannya (*good fund*).

⁶⁹Sawidji Widioatmodjo, *op. cit.*, hal. 28.

Untuk kegagalan pialang/broker melaksanakan *good delivery* atau *good fund*, investor dapat menuntut denda atas keterlambatan pembayaran penyerahan saham atau keterlambatan pembayaran uang. Emiten sebagai perusahaan publik, wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan jika ada kejadian penting, secepatnya akan dipublikasikan oleh Bursa kepada masyarakat melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi.

Masyarakat investor dapat memperoleh langsung informasi tersebut ataupun melalui perusahaan pialang. Hal ini penting, karena sebagian besar investor tidak memiliki akses informasi kepada emiten. Untuk mengetahui kinerja perusahaan, investor sangat tergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu kewajiban pelaporan dimaksudkan untuk membantu penyebaran informasi, sehingga informasi tersebut dapat sampai secara tepat waktu dan tepat guna kepada investor.

Pasar modal yang *fair*, teratur dan efisien adalah pasar modal yang memberi perlindungan kepada investor publik terhadap praktik bisnis yang tidak sehat dan tidak jujur. Sedangkan investasi sendiri merupakan suatu proses yang menyangkut risiko. Risiko selalu terkait dengan besarnya *return on investment* (ROI) yang diharapkan. Semakin tinggi *expected return* maka akan semakin tinggi risiko, demikian pula sebaliknya. Risiko merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Perlindungan yang dapat diberikan pemerintah dalam suatu kegiatan bisnis, hanyalah menjamin investor memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko investasi yang dihadapi.⁷⁰ Investor yang bermain di bursa efek seharusnya melihat fluktuasi harga saham berdasar pada laporan keuangan emiten, penawaran dan permintaan pasar, tingkat suku bunga, dan faktor-faktor berpengaruh lainnya.

Terdapat beberapa risiko lain yang mengharuskan pemerintah untuk memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengawasi pasar. *Pertama*, integritas finansial para perantara (*intermediaries*). Investor yang menitipkan uang maupun efek pada *broker-dealer*, mengharapkan aset mereka tidak hilang karena *broker-dealer* mengalami bangkrut, *mismanagement* atau kelalaian. Dengan perkataan lain, investor hanya akan merasa aman apabila perusahaan efek

⁷⁰I Putu Gede Arya Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI), hal. 94.

memperoleh izin dari Bapepam, sehat secara finansial dan dikelola dengan baik. Bapepam menetapkan persyaratan modal minimum dan syarat-syarat lainnya seperti standar pencatatan, penyimpanan efek, pengawasan, dan modal kerja minimum untuk melindungi investor dalam hal integritas finansial para perantara di pasar modal (*intermediaries*). Undang-Undang Pasar Modal juga melindungi investor dari kebangkrutan *financial intermediaries*. *Financial intermediaries* pasar modal, dan integritas finansialnya secara langsung diatur oleh pemerintah (termasuk di dalamnya bank kustodian dan biro administrasi efek-BAE). Dalam praktiknya, Bapepam dapat menggunakan wewenangnya untuk mewajibkan broker memiliki garansi dan asuransi untuk melindungi investor terhadap risiko institusional.⁷¹

Kedua, penipuan efek (*securities fraud*). Penipuan (*fraud*) secara jelas didefinisikan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal code*). Penipuan efek yang paling umum adalah menggunakan pernyataan yang salah atau menyesatkan yang mengakibatkan suatu pihak membeli atau menjual efek. Efek merupakan *intangible legal rights* sehingga investor harus mengandalkan statement yang dibuat *intermediary* menyangkut sifat hak tersebut. Dalam rangka membatasi kemungkinan terjadinya *securities fraud*, Undang-Undang Pasar Modal menerapkan sanksi bagi siapa saja yang tanpa izin bertindak sebagai *financial intermediaries* di pasar modal dan bahkan dikenakan sanksi yang lebih berat bagi siapa saja yang terlibat dalam aktivitas penipuan.⁷²

Ketiga, manipulasi pasar (*market manipulation*). Investor di pasar modal berhak mengetahui bahwa harga yang dibentuk di bursa merupakan hasil proses permintaan dan penawaran yang fair, bukan harga yang terbentuk dari hasil kolusi. Apabila suatu harga terbentuk berdasarkan hasil dari manipulasi pasar maka harga tersebut bukanlah parameter investasi yang tepat. Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa barang siapa yang memberikan gambaran yang salah mengenai transaksi yang ada di bursa merupakan tindakan melawan hukum.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 95

⁷² *Ibid.*, hal. 95-96.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal, Bapepam memiliki wewenang untuk memonitor pasar agar dapat dideteksi kemungkinan adanya aktivitas manipulasi.⁷³

Keempat, ketentuan emiten. Keterbukaan di pasar modal terutama ditujukan kepada keterbukaan perusahaan yang menawarkan efeknya di pasar modal atau emiten. Emiten dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai keadaan bisnisnya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat. Informasi yang diberikan haruslah informasi yang dijamin kebenarannya, di bawah tanggung jawab emiten. Apabila terdapat informasi material untuk diketahui masyarakat investor, ternyata tidak diungkapkan seluruhnya atau salah dalam mengungkapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi investor maka emiten wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat investor. Dalam hal ini terdapat mekanisme transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi di mana secara implisit terkandung unsur perlindungan bagi masyarakat investor.⁷⁴

Perlindungan investor ini merupakan sebuah penerapan keadilan terhadap seluruh investor.⁷⁵ Keadilan merupakan tujuan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat. Investor yang melakukan pembelian atau penjualan terhadap instrumen keuangan (baik saham maupun obligasi) juga harus menerapkan *fairness*. Pemberian keadilan terhadap investor juga merupakan perlindungan hukum terhadap investor. Untuk memberikan perlindungan hukum maka harus dilakukan penegakan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang, Peraturan Bapepam, dan Peraturan Bursa.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁷³ *Ibid.*, hal. 96

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 97

⁷⁵ Adler Haymans Manurung, "Berinvestasi dan Perlindungan Investor di Pasar Modal," (makalah disampaikan pada pidato pengukuhan guru besar IKPIA Perbanas, Jakarta, 18 Maret 2009).

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Fakto kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.

Salah satu faktor penting dalam penegakan hukum adalah penegak hukum sendiri, dalam kasus pasar modal dimulai dari Bursa dan selanjutnya Bapepam dan akhirnya pengadilan.⁷⁶

Di Amerika Serikat, perlindungan hukum terhadap investor dijamin dan dilaksanakan melalui *Securities and Exchange Commission* (SEC). Pada dasarnya, SEC ini dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang wajar, teratur, efisien dan melindungi para investornya.

*“The laws and rules that govern the securities industry in the United States derive from a simple and straightforward concept: all investors, whether large institutions or private individuals, should have access to certain basic facts about an investment prior to buying it, and so long as they hold it.”*⁷⁷

Hukum dan peraturan yang mengatur industri saham di Amerika Serikat berasal dari sebuah konsep yang sederhana dan tepat tujuan: seluruh investor (pemodal), baik institusi besar maupun perorangan, harus memiliki akses terhadap seluruh fakta-fakta dasar yang meyakinkan tentang investasi dalam rangka pembeliannya, dan sepanjang mereka memilikinya.

Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai perlindungan investor di bidang pasar modal, maka penulis akan mengkaji lebih jauh Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang menyangkut kewenangan Bapepam sebagai pihak yang menjadi regulator dalam kegiatan Pasar Modal di Indonesia.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *The Investor's Advocate: How the SEC Protects Investors, Maintains Market Integrity, and Facilitates Capital Formation*, <http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml>, diakses pada 15 Juni 2011, pada Pukul 22.00 WIB.

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah (Investor) di Pasar Modal Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, *window dressing*⁷⁸, serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal.

Dalam hal perlindungan terhadap investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten. Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan Bapepam antara lain:

- Peraturan Nomor VIII.G.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan.
- Peraturan Nomor X.K.1/Keputusan Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
- Peraturan No. X.K.2/Keputusan Ketua Bapepam No. 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

⁷⁸*Window Dressing* diartikan sebagai kondisi di mana harga saham akan cenderung menguat menjelang penutupan akhir tahun dan biasanya momen ini dimanfaatkan oleh para investor untuk mengambil keuntungan jangka pendek karena harga saham diperkirakan akan naik pada bulan tersebut. (Rudiyanto, 20 Desember 2010, <http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2010/12/20/mencermati-window-dressing-2010/>, diakses pada 29 April 2011, Pukul 02.30 WIB)

- Peraturan No. X.K.4/Keputusan Ketua Bapepam No. 27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan Nomor X.K.5/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-46/PM/1998 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 atau Peraturan Nomor IX.I.5. tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Nomor VIII.A.1/Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-34/PM/2003 tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.
- Peraturan Nomor VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit Di Pasar Modal.
- Peraturan Nomor X.J.1/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-79/PM/1996 tentang Laporan Kepada Bapepam oleh Akuntan.

3.1.1 Kewenangan Bapepam-LK dalam Penegakan Hukum Pasar Modal

3.1.1.1 Kewenangan Melakukan Pemeriksaan

Berikut ini beberapa ketentuan umum yang terkait dengan kewenangan melakukan pemeriksaan oleh Bapepam dalam menegakkan hukum di bidang pasar modal sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pasar Modal, antara lain:

1. Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.⁷⁹
2. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 3.1.1.1.1⁸⁰, Bapepam mempunyai wewenang untuk:⁸¹

⁷⁹ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 100 ayat 1.

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 100 ayat 1

- a. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain yang dianggap perlu;
 - b. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan kegiatan tertentu;
 - c. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
 - d. Menentukan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
3. Peraturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 3.1.1.1.1⁸², diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁸³
4. Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang ini kepada Pihak manapun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-Undang lainnya.⁸⁴

3.1.1.2 Tujuan Melakukan Pemeriksaan

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 100 ayat 2.

⁸² *Ibid.*, Pasal 100 ayat 1.

⁸³ *Ibid.*, Pasal 100 ayat 3.

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 100 ayat 4.

Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.⁸⁵

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 3.1.1.1.1⁸⁶ dapat dilakukan dalam hal:

- a. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak-Pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
- c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3.1.1.3 Kewenangan Melakukan Penyidikan

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 pada Pasal 101, disebutkan hal-hal yang mengatur mengenai kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:

1. Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.⁸⁷
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸⁸
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 3.1.1.2.2⁸⁹ berwenang:⁹⁰

⁸⁵Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, Pasal 2 ayat 1.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Indonesia, *op. cit.*, Pasal 101 ayat 1.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 101 ayat 2.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 101 ayat 2.

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 101 ayat 3.

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - c. Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - d. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - g. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
 - i. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
4. Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 3.1.1.2.1⁹¹ Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari Bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.⁹²
5. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 3.1.1.2.2⁹³ memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 101 ayat 1.

⁹² *Ibid.*, Pasal 101 ayat 4.

⁹³ *Ibid.*, Pasal 101 ayat 2.

penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁹⁴

6. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 3.1.1.2.1⁹⁵ Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.⁹⁶
7. Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-Undang lainnya.⁹⁷

3.1.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pasar Modal

Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Melalui Bapepam, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras dalam mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan di pasar modal Indonesia dengan berbagai cara yaitu menertibkan dan membina pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif, dan menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal sebagai tindakan represif.

Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, dan kelemahan peraturan.⁹⁸ Oleh karena itu, Bapepam berkewajiban selalu melakukan penelaahan hukum yang menyangkut perlindungan hukum dan penegakan hukum yang semakin penting.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 101 ayat 5.

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 101 ayat 1.

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 101 ayat 6.

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 101 ayat 7.

⁹⁸ M. Irsan Nasarudin, *op. cit.*, hal. 258.

Tantangan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan saat ini dan pada masa yang akan datang akan semakin berat, seiring dengan semakin canggihnya teknik tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana di bidang pasar modal.⁹⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Selain menetapkan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, UUPM juga telah menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, yaitu denda dan pidana penjara/kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Yang menjadi salah satu karakteristik yang khas dalam tindak pidana di bidang pasar modal, yaitu antara lain “barang” yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut tidak mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pada pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan kepada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.¹⁰⁰ Terdapat karakteristik lain yang membedakan tindak pidana di bidang pasar modal berbeda dengan tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya yang cenderung sulit dan dampak pelanggarannya dapat berakibat fatal dan luas.

Berikut ini, penulis akan menguraikan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal.

a. Penipuan

Yang dimaksud dengan melakukan penipuan menurut UU Pasar Modal Pasal 90 huruf c adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 259.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 260.

pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Larangan ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek, pihak yang turut serta dalam melakukan penipuan dan kalangan tertentu yang mempunyai kemampuan dan fasilitas teknologi untuk melakukan penipuan pun dapat dijerat dengan pasal tersebut di atas.

Pelaku yang terbukti melakukan penipuan dalam kegiatan perdagangan efek dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Apabila dibandingkan dengan KUHP Pasal 378 ancaman hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan yang paling lama adalah 4 (empat) tahun penjara. Sedangkan dalam KUHP Pasal 390 ancaman hukumannya adalah paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara.

Pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal dapat mengakibatkan hilangnya jumlah uang yang amat besar yang ada di dalam kegiatan perdagangan efek, jumlah korban yang cukup banyak dan beragam. Pelanggaran seperti itu dapat menjatuhkan kredibilitas dari pasar modal sendiri yang dapat mengakibatkan enggannya para investor untuk melakukan kegiatan di pasar modal sehingga perekonomian nasional pun akan semakin terancam kemajuan dan pertumbuhannya.

Pasal 90 UU Pasar Modal menyatakan dengan tegas bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan dan atau cara apa pun, turut serta menipu atau menipu pihak lain, dan membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

UU Pasar Modal memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan perdagangan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

b. Manipulasi Pasar

Menurut Pasal 91 UUPM, yang dimaksud dengan manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.

Beberapa pola manipulasi pasar adalah:¹⁰¹

- a. Menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk memengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek (*false information*). Misalnya, suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A akan segera dilikuidasi, pasar merespon yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam di bursa.
- b. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (*misinformation*). Misalnya, suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten A termasuk yang diambil alih oleh pemerintah.

Secara sederhana, manipulasi pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa terpengaruh.¹⁰²

Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa:

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 263.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 264.

“Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan juga bahwa:

“Setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.”

Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain adalah transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu di mana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang kurang sama. Motif dari manipulasi pasar adalah untuk meningkatkan, menurunkan, atau mempertahankan harga efek.¹⁰³

Beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar yang dikenal dalam praktik perdagangan efek internasional, terdiri dari:

a. *Marking the close*

Marking the close, yaitu merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya.

b. *Painting the tape*

Painting the tape, yaitu kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 265.

penguasaan satu Pihak atau mempunyai ketertarikan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu.

- c. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi

Pada Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi, atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar.

- d. *Cornering the market*

Cornering the market, yaitu membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar).

- e. *Pools*

Pools merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor di mana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manager dari pools tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut.

- f. *Wash Sales*

Order beli dan order jual antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama di mana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek. Manipulasi tersebut dilakukan dengan maksud bahwa mereka membuat gambaran dari aktivitas pasar di mana tidak terjadi penjualan atau pembelian yang sesungguhnya.

- c. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Pelaku perdagangan orang dalam secara teknis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam *fiduciary position*, dan pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (*fiduciary*

position) atau dikenal dengan *Tippees*.¹⁰⁴ Pihak yang termasuk golongan pertama adalah komisaris, direktur, atau pegawai, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam, atau pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dalam UUPM, pihak ini disebut sebagai “orang dalam”.

Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam antara lain dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu, dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkannya informasi material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar.

Perdagangan orang dalam mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a) Adanya perdagangan efek
- b) Dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan
- c) Adanya *inside information*
- d) Informasi itu belum diungkap dan terbuka untuk umum
- e) Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi itu
- f) Tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pada umumnya, kasus perdagangan orang dalam diidentikkan dengan kasus pencurian. Perbedaannya adalah apabila pada kasus pencurian konvensional yang menjadi objeknya adalah materi kepunyaan orang lain, maka pada perdagangan orang dalam yang menjadi objek pencuriannya adalah tetap milik orang lain, tetapi dengan mempergunakan informasi yang seharusnya menjadi milik umum, sehingga dengan begitu pelaku dapat memperoleh keuntungan. Apabila dalam pencurian biasa yang mengalami kerugian adalah pihak pemilik barang, maka dalam kasus perdagangan orang yang mengalami kerugian ada begitu banyak dan meluas, mulai dari

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 268.

lawan transaksi, hingga kepada kewibawaan regulator dan kredibilitas pasar modal.

Pasal 95, 96 dan 97 UUPM menyatakan bahwa pihak yang mempunyai informasi orang dalam, baik dia merupakan orang dalam atau bukan dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik dimaksud atau perusahaan publik yang bersangkutan. Bagi pihak tersebut juga dilarang memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

3.1.1.5 Tindakan Lain yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal

Beberapa tindakan dalam bidang Pasar Modal yang dikategorikan oleh Undang-Undang Pasar Modal sebagai tindak kejahatan yang diancam pidana, yaitu:

1. Setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal sebagai:
 - a. Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Perseroan Reksa Dana.
 - c. Perusahaan Efek.
 - d. Penasihat Investasi.
 - e. Penyelenggara Jasa Kustodian.
 - f. Biro Administrasi Efek
 - g. Wali Amanat
 - h. Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai Notaris, dan Profesi lain yang ditetapkan pemerintah.
2. Manajer Investasi dan Pihak Terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak untuk melakukan pembelian atau penjualan efek.

3. Emiten atau Perusahaan Publik melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif oleh Bapepam (Pasal 70).
4. Siapa saja yang melakukan penipuan, menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam (Pasal 107).
5. Pihak yang langsung atau tidak memengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal Undang-Undang Pasar Modal diancam pidana seperti ditentukan dalam Pasal 103, 104, 105, 106, 107 (Pasal 108).

Undang-Undang Pasar Modal memberikan ancaman pidana selama 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi setiap pelaku kejahatan atau tindakan lain yang dikualifikasikan sebagai kejahatan di bidang pasar modal.

3.1.1.6 Pelanggaran di Bidang Pasar Modal

Pelanggaran di bidang Pasar Modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Pelaku yang terlibat dalam pelanggaran di bidang pasar modal adalah pihak-pihak yang berpendidikan cukup tinggi. Pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah emiten atau perusahaan publik dan pihak-pihak yang mempunyai posisi strategis dalam perusahaan seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham utama. Pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah para profesional di bidang pasar modal, seperti penasihat investasi, manajer investasi, akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris.¹⁰⁵ Ada tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi yaitu:

- a. Pelanggaran yang dilakukan secara individual

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal 273.

- b. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok.
- c. Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.¹⁰⁶

Kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya terbatas dialami oleh investor atau pialang yang terlibat langsung dalam suatu transaksi, melainkan dapat meluas dan berlanjut ke perusahaan yang efeknya diperdagangkan. Apabila pelanggaran tersebut terus terjadi tanpa adanya penanggulangan secara hukum dan sarana, maka pasar modal bisa mendapatkan penilaian negatif.

Pelanggaran di bidang pasar modal dapat dibagi ke dalam dua kelompok dilihat dari sifat administratif.¹⁰⁷ Mulai dari Pasal 25 sampai Pasal 89 Undang-Undang Pasar Modal berkaitan dengan kewajiban menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam dan atau masyarakat. Menurut Peraturan X.K.1 laporan yang dimaksud adalah laporan berkala atau laporan yang insidental yang berisikan informasi atau fakta material yang penting dan relevan mengenai peristiwa atau kejadian yang dapat memengaruhi harga saham di bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pelanggaran jenis kedua adalah pelanggaran yang bersifat teknis, yaitu menyangkut masalah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran di Bapepam.¹⁰⁸ Namun, Undang-Undang Pasar Modal membagi pelanggaran yang bersifat teknis ini ke dalam dua jenis, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Yang termasuk kejahatan telah disebutkan di atas. Sementara yang termasuk pelanggaran adalah:

- a. Wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagan efek, atau wakil manajer investasi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal tetapi tidak mempunyai izin dari Bapepam.

¹⁰⁶ Freddy Saragih, "Pelanggaran di Bidang Pasar Modal", (makalah disampaikan pada acara Lokakarya Pasar Modal, Jakarta, 24 Maret 1998, hal. 1.

¹⁰⁷ M. Irsan Nasarudin, *op. cit.*, hal. 273.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 274.

- b. Manajer Investasi atau pihak terafiliasinya menerima imbalan dalam bentuk apa pun baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi manajer investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk reksa dana.

3.1.1.7 Penerapan Sanksi di Bidang Pasar Modal

Ada tiga macam sanksi yang diterapkan oleh Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

1. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah sanksi dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah:

- a. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam
- b. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam
- c. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam

Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-pihak tersebut di atas adalah:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu);
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran.

Untuk sanksi denda Undang-Undang Pasar Modal Pasal 102 ayat 3 menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu PP No. 45 Tahun 1995. Besarnya jumlah sanksi denda bervariasi yaitu:

- Denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pihak yang bukan orang perseorangan.
- Denda maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk orang perseorangan.

2. Sanksi Perdata

Sanksi Perdata lebih banyak didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) di mana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. UUPT dan UU Pasar Modal menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian kepada perusahaan.

- Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (KUH Perdata Pasal 1365)

UU Pasar Modal Pasal 111 menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal ini memiliki semangat yang sama dengan KUH Perdata Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum. Melalui Pasal 111 UU Pasar Modal, diharapkan setiap pihak yang mengelola perseroan dan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga kehati-hatian tidak diabaikan.

- Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian

Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan). Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁰⁹
- Gugatan berdasarkan UUPT Pasal 85 ayat 2 untuk direksi dan 98 untuk komisari perseroan terbuka.

Dalam beberapa kasus, pelanggaran dapat saja dilakukan oleh pengelola perseroan, yaitu direksi dan komisaris. UUPT menganut sistem pertanggungjawaban pada perseroan karena ia merupakan badan hukum, tetapi kalau kerugian tersebut disebabkan oleh pengurus perseroan, maka pertanggungjawaban tidak dapat dialihkan kepada perseroan, direksi, dan komisaris harus bertanggungjawab. Bapepam menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal terbukti bertanggungjawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan sanksi tersebut, diharapkan kontrol pemegang saham atas pengurus perseroan di dalam menjalankan tugasnya akan berjalan.

3. Sanksi Pidana

Pasal 103-110 Undang-Undang Pasar Modal mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah (Investor) pada Reksa Dana

Tujuan yang terkandung dalam Reksa Dana adalah menarik dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan guna memperoleh hasil optimal. Hasil optimal berupa keuntungan tersebut juga mencakup manfaat yang diberikan Reksa Dana, tetapi perlu juga diperhatikan bahwa setiap investasi terdapat resiko yang perlu dicermati, dan hak-hak yang dimiliki setiap pemegang Unit

¹⁰⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1987), hal. 45.

Penyertaan. Penarikan dana masyarakat mengandung konsekuensi bahwa dana yang dihimpun tersebut wajib mendapatkan perlakuan yang dapat memberikan rasa aman.

Secara umum, untuk memenuhi tujuan bagi perlindungan investor dalam kegiatan reksa dana, pemerintah melalui Bapepam-LK telah mengupayakan pembuatan berbagai peraturan (regulasi) yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dalam kegiatan reksa dana. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Bapepam-LK No. II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana.
- b. Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana
- c. Peraturan Bapepam-LK No. IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan
- d. Peraturan Bapepam-LK No. IV.A.2 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan
- e. Peraturan Bapepam-LK No.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
- f. Peraturan Bapepam-LK No.IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
- g. Peraturan Bapepam-LK No. IV.A.5 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
- h. Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- i. Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
- j. Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Jaminan, dan Reksa Dana Indeks.
- k. Peraturan Bapepam-LK No. IV.D.1 tentang Pedoman Tentang Iklan Reksa Dana.
- l. Peraturan Bapepam-LK No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
- m. Peraturan Bapepam-LK No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
- n. Peraturan Bapepam-LK No. IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

- o. Peraturan Bapepam-LK No. IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

3.2.1 Perlindungan Investor Reksa Dana Melalui Pembuatan Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum

Pembuatan Prospektus memiliki peranan penting dalam hal perlindungan terhadap pemodal (investor). Para calon investor harus dapat memahami seluruh informasi yang ia perlukan terkait dengan reksa dana yang akan ia miliki untuk menghindarkan calon investor tersebut dari berbagai permasalahan yang mungkin akan muncul sebagai akibat kurangnya informasi bagi para calon investor. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.¹¹⁰ Suatu Prospektus wajib mencakup semua rincian dan Fakta Material mengenai Reksa Dana yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Manajer Investasi dan atau direksi Reksa Dana, disamping keterangan yang secara khusus dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus wajib dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Setiap prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material, atau tidak memuat Fakta Material yang dibutuhkan, agar informasi yang termuat dalam Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Bagi Manajer Investasi yang menawarkan lebih dari satu Reksa Dana, Prospektus dapat memuat lebih dari satu Reksa Dana. Dalam pemasaran Reksa Dana, Prospektus terbaru wajib disediakan untuk pemodal.¹¹¹

Prospektus Reksa Dana sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:¹¹²

- a. Informasi yang wajib disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka Prospektus:
 - 1) Nama lengkap;

¹¹⁰ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 angka 26.

¹¹¹ Peraturan Bapepam-LK No. IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, angka 1.

¹¹² Peraturan Bapepam-LK No. IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, angka 1.

- 2) Dasar hukum Reksa Dana
- 3) Alamat, logo, nomor telepon/teleks/faksimili dan Kotak Pos alamat kantor Reksa Dana (jika ada);
- 4) Tanggal Efektif;
- 5) Batasan masa penawaran, jika ada;
- 6) Tanggal akhir penjatahan, jika ada;
- 7) Tanggal pengembalian uang pemesanan, jika ada;
- 8) Nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan, jika ada;
- 9) Penjelasan singkat mengenai kebijakan dasar rencana investasi Reksa Dana;
- 10) Harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan;
- 11) Biaya penjualan kembali (pelunasan) dan biaya pengalihan, jika ada;
- 12) Nama lengkap Penjamin Emisi Efek, jika ada;
- 13) Nama lengkap Manajer Investasi;
- 14) Nama lengkap Bank Kustodian;
- 15) Tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
- 16) Kolom perhatian dengan menyebutkan: **SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI SAHAM (UNIT PENYERTAAN) INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN...** (yang menunjuk pada halaman dalam Prospektus mengenai kebijakan investasi, faktor-faktor risiko dan Manajer Investasi).
- 17) Pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar: **BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

b. Daftar Isi

c. Istilah dan definisi

Istilah dan definisi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengertian Reksa Dana;
- 2) Bentuk Hukum Reksa Dana;
- 3) Pengertian Reksa Dana yang sedang ditawarkan (Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif);
- 4) Pengertian Manajer Investasi;
- 5) Pengertian Bank Kustodian;
- 6) Pengertian Efek;
- 7) Pengertian Portofolio Efek;
- 8) Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana (saham atau Unit Penyertaan);
- 9) Pengertian, metoda penghitungan dan periode pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB);
- 10) Hal-hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan;

d. Informasi mengenai Reksa Dana:

- 1) Pendirian Reksa Dana;
- 2) Penawaran;
- 3) Penempatan Dana Awal;
- 4) Ikhtisar keuangan singkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.9 tentang Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana;
- 5) Pengelola Reksa Dana, yang mencakup antara lain:
 - a) Komite Investasi; dan
 - b) Tim Pengelola Investasi.

e. Informasi mengenai Manajer Investasi:

- 1) Keterangan singkat tentang Manajer Investasi;
- 2) Pengalaman Manajer Investasi; dan
- 3) Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.

f. Informasi mengenai Bank Kustodian:

- 1) Keterangan singkat tentang Bank Kustodian;
 - 2) Pengalaman Bank Kustodian; dan
 - 3) Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
- g. Tujuan dan Kebijakan Investasi, yang mencakup antara lain:
- 1) Uraian tujuan investasi Reksa Dana yang memuat secara jelas dan spesifik semua detail yang diperlukan calon pemodal dalam membuat keputusan investasi;
 - 2) Uraian kebijakan investasi yang memuat kebijakan umum yang akan diambil oleh Manajer Investasi untuk mencapai tujuan investasi. Uraian ini wajib mencakup kebijakan yang mendasar, termasuk jenis Efek yang akan menjadi portofolio Reksa Dana dan jenis Efek yang akan menjadi penekanan utama portofolio (sebagai contoh, saham atau obligasi); dan
 - 3) Uraian kebijakan mengenai pembagian hasil investasi secara berkala kepada pemodal.
- h. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana yang mengacu kepada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- i. Alokasi Biaya, yang mencakup antara lain:
- 1) Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi;
 - 2) Biaya yang menjadi beban Reksa Dana;
 - 3) Biaya yang menjadi beban Pemodal;
 - 4) Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi atau Reksa Dana.
- j. Perpajakan
- Uraian status pajak Reksa Dana berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia secara khusus, untuk pemodal dalam negeri maupun asing:
- 1) Perlakuan mengenai perpajakan atas pendapatan, dividen, dan capital gain kepada Reksa Dana dan pemodal; dan
 - 2) Tata cara memberitahukan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar.
- k. Faktor-faktor risiko yang utama, antara lain:

- 1) Risiko berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan yang diterima oleh pemodal. Berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti bank, perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan atau obligasi, dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan.
 - 2) Risiko likuiditas bagi Reksa Dana Terbuka.
Pembelian kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.
 - 3) Risiko likuiditas bagi Reksa Dana Tertutup.
Penjualan saham oleh pemodal untuk memperoleh uang tunai tergantung pada likuiditas perdagangan saham Reksa Dana tersebut di Bursa. Kemungkinan harga saham Reksa Dana di Bursa diperdagangkan dengan diskon atau kemungkinan juga dengan premium atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih per saham. Hal ini tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran saham Reksa Dana dimaksud.
1. Hak-hak Pemodal, antara lain:
 - 1) Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik;
 - 2) Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian untuk Reksa Dana terbuka atau mingguan untuk Reksa Dana tertutup;
 - 3) Hak untuk menjual kembali (pelunasan) saham atau Unit Penyertaan pada Reksa Dana terbuka;
 - 4) Hak atas dividen;
 - 5) Pembagian uang tunai secara berkala bagi pemegang Unit Penyertaan, jika ada;
 - 6) Hak suara bagi pemegang saham Reksa Dana Perseroan; dan
 - 7) Hak atas sisa hasil likuidasi.

- m. Pendapat hukum (*legal opinion*) dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam.
- n. Laporan keuangan Reksa Dana yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam.
- o. Persyaratan dan Tata Cara Pemesanan saham atau Pembelian Unit Penyertaan:
 - 1) Tata cara pembelian Unit Penyertaan;
 - 2) Batasan minimum dan maksimum pembelian Unit Penyertaan;
 - 3) Harga pembelian Unit Penyertaan;
 - 4) Syarat-syarat pembayaran dan biaya yang menyertainya;
 - 5) Biaya dalam rangka pembelian, jika ada;
 - 6) Penjatahan saham, jika ada;
 - 7) Pembatalan pemesanan, jika ada;
 - 8) Pengembalian uang pesanan, jika ada;
 - 9) Penyerahan surat saham atau Unit Penyertaan, jika ada; dan
 - 10) Persyaratan atau hal lain, jika ada.
- p. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (pelunasan) saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana terbuka:
 - 1) Tata cara penjualan kembali (pelunasan);
 - 2) Batas minimum dan maksimum penjualan kembali (pelunasan) saham atau Unit Penyertaan;
 - 3) Pengalihan saham atau Unit Penyertaan, jika ada;
 - 4) Biaya dalam rangka penjualan kembali (pelunasan), jika ada;
 - 5) Persyaratan atau hal lain, jika ada.
- q. Informasi mengenai Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan saham atau pembelian Unit Penyertaan.
- r. Skema penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Reksa Dana;
- s. Mengungkapkan hal-hal lain yang material untuk diketahui oleh Pemodal, jika ada.
- t. Pembubaran dan Likuidasi, yang mencakup antara lain:
 - 1) Hal-hal yang menyebabkan Reksa Dana dapat dibubarkan;
 - 2) Proses pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;

- 3) Pembagian hasil likuidasi; dan
- 4) Hal-hal lain mengenai pembubaran dan likuidasi yang disebutkan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana wajib menerbitkan Pembaharuan Prospektus apabila terdapat perubahan Fakta Material, seperti laporan keuangan, pergantian direksi, perubahan biaya-biaya, perubahan alamat Manajer Investasi. Perubahan Prospektus dapat berupa sisipan perubahan terhadap prospektus dengan mencantumkan pernyataan, “SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBAHARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.”¹¹³

3.2.2 Pengawasan dan Pemeriksaan Reksa Dana

3.2.2.1 Pengawasan Dalam Bentuk Uji Kepatuhan Reksa Dana

Uji Kepatuhan Reksa Dana merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Bapepam-LK dalam rangka melindungi investor dalam kegiatan reksa dana. Uji Kepatuhan Reksa Dana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala oleh biro teknis untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta kinerja Reksa Dana.¹¹⁴ Uji Kepatuhan Reksa Dana ini dilakukan oleh Petugas Uji Kepatuhan yang merupakan pegawai Bapepam yang menerima penugasan dari Kepala Biro Teknis.

Petugas Uji Kepatuhan harus memperhatikan peraturan Bapepam yang berkaitan dengan Reksa Dana dalam melakukan Uji Kepatuhan Reksa Dana.¹¹⁵ Dalam melakukan Uji Kepatuhan, Petugas Uji Kepatuhan harus:¹¹⁶

- a. Mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan;

¹¹³Peraturan Bapepam-LK No. IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, angka 2a.

¹¹⁴Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 1 huruf a.

¹¹⁵Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 2.

¹¹⁶Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 3.

- b. Mengidentifikasi penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pengelolaan Reksa Dana;
- c. Mengetahui terlebih dahulu Anggaran Dasar, Kontrak Investasi Kolektif, Komposisi Investasi, Portofolio, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana, Bank Kustodian, Prospektus dan laporan terakhir yang diterima Bapepam serta Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi; dan
- d. Mempelajari dan memahami prosedur standar operasional transaksi Reksa Dana.

Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap pengelolaan portofolio Reksa Dana, maka Petugas Uji Kepatuhan harus:¹¹⁷

- a. Memastikan kesesuaian antara kegiatan pengelolaan Reksa Dana dengan Kontrak Reksa Dana yang telah dibuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Memastikan Manajer Investasi dalam mengelola portofolio telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, antara lain:
 - 1) Adanya Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi;
 - 2) Komite Investasi telah mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan dalam Prospektus dengan memperhatikan beberapa faktor meliputi mikro dan makro ekonomi;
 - 3) Tim Pengelola Investasi dalam melakukan transaksi sehari-hari telah menjalankan kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Komite Investasi;
 - 4) Memastikan adanya kertas kerja yang merupakan dasar untuk melakukan investasi dalam suatu portofolio;

¹¹⁷Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 4.

- 5) Tim Pengelola Investasi telah memperhatikan risiko investasi yang mungkin terjadi dan tindakan apa yang akan dilakukan jika risiko investasi tersebut terjadi; dan
 - 6) Adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam menentukan jumlah transaksi.
- c. Memastikan Manajer Investasi telah mematuhi Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - d. Memastikan Manajer Investasi telah memenuhi kebijakan investasi yang dilakukan dengan tidak melebihi batas maksimum dan batas minimum sebagaimana diungkapkan dalam Kontrak;
 - e. Memastikan biaya yang harus dikeluarkan oleh Reksa Dana, Manajer Investasi, dan pemegang Unit Penyertaan telah sesuai dengan kontrak;
 - f. Memastikan Manajer Investasi tidak melakukan kegiatan yang mengakibatkan Reksa Dana terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, atau membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lain; dan
 - g. Memastikan penentuan Nilai Pasar Wajar dari Portofolio Efek telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana secara konsisten setiap hari.

Petugas Uji Kepatuhan harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi, promotor Reksa Dana, pemegang saham utama Manajer Investasi, pengendali Manajer Investasi, dan pemegang kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*) dari Manajer Investasi telah dilakukan dengan wajar dan dengan kondisi dan syarat yang normal.¹¹⁸

¹¹⁸Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 5.

Untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi terjadinya manipulasi pasar, Petugas Uji Kepatuhan harus memeriksa antara lain:¹¹⁹

- a. Pembelian atau penjualan yang nilainya besar dan atau yang transaksinya sering dilakukan Reksa Dana untuk Efek bersifat ekuitas; dan
- b. Pembelian atau penjualan yang nilainya besar dan atau yang transaksinya sering dilakukan Reksa Dana untuk Efek bersifat hutang, yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau Pemerintah.

Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap Bank Kustodian, petugas Uji Kepatuhan harus:¹²⁰

- a. Memastikan Bank Kustodian mempunyai izin dan tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi;
- b. Melakukan verifikasi terhadap catatan atau bukti-bukti atas dana dan Efek yang menjadi milik Reksa Dana yang disimpan Bank Kustodian;
- c. Memastikan penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Bank Kustodian, dilakukan dalam kondisi pembayaran diterima dengan baik (*in good fund*);
- d. Memastikan Unit Penyertaan yang diserahkan kepada pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku;
- e. Memastikan penjualan kembali Unit Penyertaan berdasarkan perintah dari Pemegang Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada saat perintah diterima dari pemegang Unit Penyertaan;
- f. Memastikan Bank Kustodian telah menyampaikan konfirmasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang berisikan informasi sesuai dengan angka 3 Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;

¹¹⁹Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 6.

¹²⁰Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 7.

- g. Memastikan dana hasil penjualan Unit Penyertaan dibayar oleh Bank Kustodian telah selesai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Memastikan transaksi jual beli Efek dalam portofolio dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi;
- i. Memastikan Bank Kustodian telah menghitung Nilai Aktiva Bersih setiap hari dengan benar sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
- j. Memastikan Bank Kustodian sekurang-kurangnya telah membukukano semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran biaya-biaya pengelolaan, dividen, pembebanan pajak, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain;
- k. Memastikan Bank Kustodian telah melakukan pengamanan atas Efek yang menjadi tanggung jawabnya;
- l. Memastikan Bank Kustodian telah menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, dan nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- m. Memastikan Bank Kustodian telah membuat rekening terpisah bagi kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
- n. Memastikan bank Kustodian telah mengirimkan surat teguran kepada Manajer Investasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadi pelanggaran atas angka 13 Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- o. Memastikan Bank Kustodian telah mengirimkan laporan kepada Manajer Investasi baik laporan harian maupun laporan mingguan;
- p. Memastikan Bank Kustodian telah menyampaikan laporan kepada Bapepam sesuai dengan angka 1 Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana; dan
- q. Memastikan Bank Kustodian telah mengirim laporan kepada pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan angka 4 Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.

Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap pembelian dan penjualan Reksa Dana, Petugas Uji Kepatuhan harus:¹²¹

- a. Memastikan petugas pemasaran Unit Penyertaan atau Saham Reksa Dana telah memperoleh izin dari Bapepam sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD);
- b. Memastikan Manajer Investasi telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, apabila dalam pembelian dan penjualan Unit Penyertaan atau Saham Reksa Dana menggunakan cara pemasaran secara langsung; dan memastikan petugas pemasaran menyediakan Prospektus Reksa Dana bagi calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pemesanan.

Apabila dalam memasarkan Reksa Dana, Manajer Investasi menggunakan agen penjual, Petugas Uji Kepatuhan harus:¹²²

- a. Memastikan Manajer Investasi telah membuat kontrak dengan agen penjual yang di dalamnya telah mencakup Prinsip Mengenal Nasabah;
- b. Memastikan petugas pemasaran Unit Penyertaan atau Saham Reksa Dana telah memperoleh izin dari Bapepam sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD);
- c. Memastikan agen penjual telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah; dan
- d. Memastikan petugas pemasaran menyediakan Prospektus Reksa Dana bagi calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pemesanan.

Hasil uji kepatuhan digunakan untuk membuat rekomendasi dalam rangka perbaikan atau tindakan lebih lanjut.¹²³

¹²¹Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 8.

¹²²Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 9.

¹²³Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 10.

Setelah Petugas Uji Kepatuhan melakukan Uji Kepatuhan terhadap Reksa Dana, Petugas Uji Kepatuhan harus memberikan hasil Uji Kepatuhan kepada Reksa Dana paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya Uji Kepatuhan.¹²⁴

Reksa Dana yang diperiksa wajib memberikan tanggapan atas hasil Uji Kepatuhan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil Uji Kepatuhan diterima dengan cara menyampaikan secara langsung kepada Ketua Tim Uji Kepatuhan.¹²⁵

Petugas Uji Kepatuhan wajib menyampaikan laporan hasil Uji Kepatuhan kepada Ketua Bapepam paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya tanggapan dari Reksa Dana.¹²⁶

3.2.2.2 Pemeriksaan terhadap Reksa Dana

Pemeriksaan oleh Bapepam dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.¹²⁷ Reksa Dana, Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkaitan dengan Reksa Dana wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen-dokumen kepada pemeriksa, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.¹²⁸ Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan dan dokumen-dokumennya.¹²⁹

¹²⁴Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 11.

¹²⁵Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 12.

¹²⁶Peraturan Bapepam-LK No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, Angka 13.

¹²⁷Peraturan Bapepam-LK No. II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana, Angka 1.

¹²⁸Peraturan Bapepam-LK No. II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana, Angka 2.

¹²⁹Peraturan Bapepam-LK No. II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana, Angka 3.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa bentuk perlindungan hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu:

1. Perizinan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan wewenang kepada Bapepam untuk memberi izin usaha antara lain kepada perusahaan efek, izin orang perseorangan kepada Manajer Investasi dan persetujuan bagi Bank Kustodian. Untuk mendapatkan suatu perizinan dan persetujuan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bapepam.¹³⁰ Di mana diperiksa kelayakan perusahaan dan legalitas perusahaan, dan bagi perorangan diperiksa kemampuan dan kecakapan orang perorangan, melalui pemeriksaan kelulusan ujian bidang yang dimohonkan; cakap melakukan perbuatan hukum; tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang keuangan; memiliki akhlak dan moral yang baik; dan tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mengganggu kesanggupannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar dan jujur.¹³¹ Apabila setiap pihak tersebut melakukan kegiatan tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹³²

2. Hubungan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 melarang adanya hubungan afiliasi¹³³ antara Bank Kustodian yang menyimpan

¹³⁰ Peraturan Bapepam yang mengatur tentang perizinan dan persetujuan tersebut, yaitu:

1. Peraturan Bapepam No. V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek;
2. Peraturan Bapepam No. V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek;
3. Peraturan Bapepam No. VI.A.1 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian.

¹³¹ Badan Pengawas Pasar Modal, Peraturan Bapepam tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, Peraturan No. V.B.1 angka 2.

¹³² Lihat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹³³ Lihat definisi Afiliasi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1995.

kekayaan Reksa Dana dan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana. Kewajiban ini untuk mengamankan kekayaan Reksa Dana yang terdiri atas uang kas dan Efek antara lain sertifikat deposito, surat berharga komersial, saham obligasi, dan tanda bukti utang serta menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan Reksa Dana.¹³⁴

Oleh karena itu, Bank Kustodian akan selalu dapat mengontrol penggunaan dana oleh Manajer Investasi, di mana Bank Kustodian tidak akan mengeluarkan uang untuk digunakan Manajer Investasi apabila tidak sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif.

Bilamana terjadi pelanggaran maka Bapepam dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, dan bila mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.¹³⁵ Selain itu, Bapepam juga dapat mengenakan sanksi administratif¹³⁶ atas pelanggaran UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.¹³⁷

3. Prinsip Keterbukaan

Hukum menempatkan kewajiban prinsip keterbukaan menjadi kewajiban yuridis bahkan seringkali hal tersebut menjadi salah satu titik fokus utama dari aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan suatu pasar

¹³⁴ Indonesia, *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 25 ayat (1) dan (2).

¹³⁵ Lihat Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹³⁶ Sanksi Administratif Pasal 102 ayat (2) UU Pasar Modal adalah berupa peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran.

¹³⁷ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 102 ayat (1).

modal yang baik dan tertib.¹³⁸ Alasan utama mengapa suatu prinsip keterbukaan diperlukan adalah sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya, apakah membeli atau tidak membeli suatu efek.

Ketentuan prinsip keterbukaan dalam reksa dana diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Prospektus

Suatu prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai reksa dana, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.

b. Informasi Nilai Aktiva Bersih

Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih mempunyai arti penting keputusan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan, di mana Bank Kustodian Reksa Dana wajib menghitung secara harian mengenai hasil investasi reksa dana dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir; hasil investasi riil setelah memperhitungkan biaya penjualan dan pembelian kembali dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c. Laporan-laporan lain

Sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sekali reksa dana terbuka (reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, harus bersifat terbuka) harus menerbitkan pembaharuan prospektus disertai dengan laporan keuangan terakhir. Laporan konsultan hukum dalam bentuk *legal audit* (pemeriksaan dari segi hukum) termasuk dalam laporan lainnya, karena yang dicantumkan dalam prospektus hanya *legal opinion* (pendapat dari segi hukum).¹³⁹

Bilamana terjadi pelanggaran dalam hal keterbukaan informasi yang dapat berupa memberikan informasi yang salah sama sekali, memberikan informasi yang setengah benar, memberikan informasi yang tidak lengkap, atau sama sekali diam terhadap fakta/informasi material.¹⁴⁰ Undang-undang melimpahkan kewajiban pertanggungjawaban baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul dari perbuatan informasi yang tidak

¹³⁸ Fuady, *op. cit.*, hal. 80.

¹³⁹ Fuady, *op. cit.*, hal. 89.

¹⁴⁰ Fuady, *op. cit.*, hal. 79.

benar tentang Fakta Material dalam rangka Penawaran Umum atau tidak memuat informasi Fakta Material sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, sehingga informasi dimaksud menyesatkan, kepada:¹⁴¹

- a. Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
- b. Direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
- d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Namun demikian terdapat pembatasan-pembatasan terhadap pertanggungjawaban tersebut yaitu:

1. Pihak dalam huruf d di atas hanya bertanggungjawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.¹⁴²
2. Pertanggungjawaban oleh pihak yang bersangkutan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran adalah benar, dan tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.¹⁴³

Undang-Undang Pasar Modal juga memberikan hak kepada setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pelanggaran atas Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.¹⁴⁴

¹⁴¹ Indonesia, *op. cit.*, pasal 80 ayat (1).

¹⁴² *Ibid.*, pasal 80 ayat (2).

¹⁴³ *Ibid.*, pasal 80 ayat (3).

¹⁴⁴ *Ibid.*, pasal 111.

Namun demikian, terdapat pembatasan oleh Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- a. Jangka waktu tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran dalam pasal 80 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif;
- b. Tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari pembelian efek tidak dapat diajukan bila pembeli efek telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian efek.¹⁴⁵

4. Asuransi

Pasal 46 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Untuk mengantisipasi kerugian yang timbul, maka Bank Kustodian berkewajiban mengasuransikan seluruh portofolio pada suatu perusahaan, hal ini sebagai antisipasi timbulnya kerugian yang diakibatkan kesalahan Bank Kustodian, maka Pemegang Unit Penyertaan mendapatkan perlindungan atas Unit Penyertaan yang dititipkan dan diadmininstrasikan oleh Bank Kustodian.

Ketiadaan asuransi dalam reksa dana tidak melanggar Undang-Undang Pasar Modal maupun Peraturan Pelaksananya, karena asuransi hanya sebagai pelembagaan pelimpahan kerugian pemegang Unit Penyertaan dari Bank Kustodian kepada Perusahaan Asuransi. Selanjutnya Kustodian tetap wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas kerugian akibat kesalahannya, merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang Unit Penyertaan, yang dalam perkembangannya dapat dialihkan dalam bentuk jaminan berupa asuransi.

5. Tindakan-tindakan yang Dilarang Reksa Dana dan Manajer Investasi

Bagi reksa dana terdapat berbagai tindakan yang dilarang, hal ini dicantumkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Pasar Modal, sebagai berikut:

¹⁴⁵ *Ibid.*, pasal 81 ayat (2).

- 1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung;
- 2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya;
- 3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.¹⁴⁶

Sedangkan tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi, selain larangan adanya afiliasi dengan Bank Kustodian seperti diterangkan sebelumnya, yaitu:

- 1) Dalam hal perusahaan efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi kepentingan reksa dana dari pengenaan komisi secara tidak wajar (yang secara tidak langsung membebani biaya kepada Pemegang Unit Penyertaan) oleh Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi dan sebagai Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Perusahaan Efek yang bersangkutan.¹⁴⁷ Pengenaan komisi yang tidak wajar tersebut secara tidak langsung ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 2) Mengingat keputusan investasi semata-mata untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan, maka Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang

¹⁴⁶Pembatasan investasi tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam angka 1 huruf d.

¹⁴⁷Indonesia, *op. cit.*, pasal 41 dan penjelasannya.

bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk reksa dana.¹⁴⁸

- 3) Dan tindakan Manajer Investasi yang dilarang menurut Bapepam.¹⁴⁹

6. Perlindungan terhadap Tindakan Penipuan, *Insider Trading* dan Manipulasi Pasar

Berpedoman pada pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal, terdapat 3 unsur dalam penipuan, yaitu: (1) penipuan tersebut terjadi dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan efek; (2) ada kaitannya dengan fakta material yang disembunyikan maupun yang diungkapkan namun tidak mengandung kebenaran; (3) dengan tujuan menguntungkan atau menghindarkan kerugian pada diri pelaku atau menghindarkan kerugian pada diri pelaku atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Ketentuan pasal tersebut tidak hanya terbatas berlaku untuk diri si pelaku, tetapi juga untuk mereka yang turut serta dalam pelanggaran dimaksud.

Sedangkan pada manipulasi pasar secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan pura-pura yang tidak mencerminkan perbuatan yang sebenarnya dengan maksud atau tujuan tertentu yang tersembunyi, yakni menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga efek kepada pihak lain, yang selanjutnya mudah ditebak bahwa pelaku menginginkan agar pihak yang terpengaruh melakukan tindakan jual atau beli suatu efek pada tingkat harga yang diinginkan manipulator. Manipulasi pasar ini diatur dalam pasal 91, 92, 93 Undang-Undang Pasar Modal.

Yang dimaksud dengan *insider trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam”¹⁵⁰ perusahaan,

¹⁴⁸ *Ibid.*, pasal 42 dan penjelasannya.

¹⁴⁹ Tindakan Manajer Investasi yang dilarang tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, angka 12.

¹⁵⁰ Menurut Penjelasan pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan “orang dalam” yaitu:

perdagangan mana didasarkan oleh adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomis.¹⁵¹

7. Pengawasan

Pengawasan terhadap reksa dana ditujukan agar reksa dana beroperasi dengan sistem manajemen yang tepat sehingga memberikan produk yang berkualitas serta memberikan perlindungan kepada investor reksa dana.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan tersebut, yaitu:

a. Pengawasan Intern

Yaitu pengawasan secara sistem dan pengawasan yang dilakukan melalui pengendalian intern reksa dana, yang dilaksanakan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Masing-masing saling mengawasi untuk mengetahui apakah sudah mematuhi semua kewajiban yang tertulis dalam kontrak.

b. Pengawasan Ekstern

Pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa pembinaan pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Bapepam-LK. Sebagai lembaga pengawas, maka dapat dilakukan dengan menempuh upaya preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi.¹⁵² Tujuannya adalah untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.¹⁵³

-
- a. Komisaris, direktur atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c di atas.

¹⁵¹ Fuady, *op. cit.*, hal. 167.

¹⁵² Indonesia, *op. cit.*, pasal 3 dan penjelasannya.

¹⁵³ *Ibid.*, pasal 4.

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Bapepam terhadap aktivitas reksa dana yang telah beroperasi. Bapepam-LK melaksanakannya melalui pengkajian terhadap laporan periodik yang diserahkan kepada Bapepam-LK seperti: laporan posisi bulanan yang disampaikan Bank Kustodian, laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan, maupun melalui pemeriksaan secara langsung di tempat.

3.3 Perlindungan Hukum terhadap Pemodal (Investor) pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek.¹⁵⁴ Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini hanya ditawarkan kepada Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50 (lima puluh) Pihak atau lebih.¹⁵⁵ Yang disebut dengan Pemodal Profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan terbatas.¹⁵⁶ Atau dengan perkataan lain, pemodal profesional yang dimaksud adalah pemodal (investor) dengan jumlah kekayaan yang tinggi (*high net worth*) dan sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam bidang investasi. Oleh karena itu, maka perlindungan hukum yang harus diberikan kepada para Pemodal Profesional ini harus benar-benar mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang terkait dengan investasi, terutama dari Bapepam sebagai pihak yang mewakili pemerintah dalam menangani pengawasan perlindungan hukum investor di bidang pasar modal ini.

¹⁵⁴Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 1 Huruf a.

¹⁵⁵Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 2.

¹⁵⁶Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 1 huruf b.

Sesuai definisi, dana diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Alokasi ke setiap efek tersebut tidak diatur oleh peraturan tersebut, sehingga Manajer Investasi mempunyai kebebasan melakukan investasi. Melihat investasinya yang tidak diatur, maka risiko investor untuk berinvestasi pada Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas ini sangat tinggi, terkecuali sudah ditentukan lebih awal.¹⁵⁷ Oleh karena itu, Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas ini ditujukan untuk proyek khusus yang bisa memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dan juga risiko yang tinggi, yang sesuai dengan moto investasi: *high risk, high return*. Investor yang melakukan investasi dalam reksa dana jenis ini harus sudah memahami betul prospektus secara seksama dan berdiskusi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas.

3.4.1 Pengecualian

Beberapa hal yang tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 ini masih mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Namun, di samping itu terdapat juga beberapa pengecualian yang diatur oleh Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tersebut, antara lain:

1. Ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali larangan sebagai berikut:¹⁵⁸

¹⁵⁷Adler Haymans Manurung, *Panduan Sukses Menjual Reksa Dana*, cet.1, (Jakarta: Grasindo), hal. 83.

¹⁵⁸Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 8.

- a. Pembelian Efek yang di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
 - b. Pembelian Efek yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas pada setiap saat;
 - c. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - d. Terlibat dalam pembelian efek secara marjin;
 - e. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; dan
 - f. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian.
2. Ketentuan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.¹⁵⁹
 3. Ketentuan mengenai hal-hal minimal yang dimuat dalam Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif yang terkait dengan komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan Pasar Modal

¹⁵⁹ Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 9.

tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.¹⁶⁰

4. Penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak wajib tunduk pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Portofolio Dalam Reksa Dana.¹⁶¹
5. Ketentuan mengenai penghitungan, pengumuman, dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas.¹⁶²
6. Kewajiban Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas untuk menyampaikan laporan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kecuali ketentuan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, angka 2 huruf c, angka 3 dan angka 8.¹⁶³
7. Ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar Reksa Dana wajib dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali

¹⁶⁰ Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 10.

¹⁶¹ Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 15.

¹⁶² Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 17.

¹⁶³ Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 18.

ketentuan kewajiban pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, karena:

- a. Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegangn Unit Penyertaan.
8. Kewajiban Manajer Investasi terkait dengan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Penyertaan Terbatas.¹⁶⁴

3.4.2 Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan

Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh para Pemodal Profesional sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas. Para Pemegang Unit Penyertaan ini perlu mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membuat para pemegang Unit Penyertaan menderita kerugian karena tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya.

Hak-hak yang dimiliki oleh para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain:¹⁶⁵

- a. Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas setiap tiga bulan sekali; dan
- b. Meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP).

¹⁶⁴ Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 23.

¹⁶⁵ Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas, Angka 12.

Ketentuan mengenai hak memperoleh informasi setiap tiga bulan sekali dan meminta diselenggarakannya RUPUP tersebut wajib dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif.



BAB 4

ANALISIS SERTA PENGAWASAN BAPEPAM-LK TERHADAP PRODUK *PRIVATE EQUITY FUND* BERBENTUK REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS YANG DITERBITKAN OLEH PT. SYAILENDRA CAPITAL

4.1 Profil Perusahaan PT. SYAILENDRA CAPITAL

PT. Syailendra Capital didirikan pada tahun 2006 oleh tiga pendirinya yang telah melewati jatuh dan bangun dunia pasar modal di Indonesia sejak tahun 1990-an. PT. Syailendra Capital memperoleh izin untuk menjalankan perusahaannya sebagai Manajer Investasi pada tanggal 28 November 2006 dari Bapepam-LK dengan Nomor Izin: KEP-02/BL/MI/2006 dan baru dapat mulai beroperasi pada bulan Januari 2007. Pada bulan yang sama, PT. Syailendra Capital menerbitkan reksa dana pertama mereka yaitu Syailendra OptiGrowth Fund (SOGF) dengan dana sebesar Rp 102,5 miliar secara *full-discretionary* dan *close-ended*.¹⁶⁶

PT. Syailendra Capital, perusahaan pengelola reksa dana skala menengah, berencana menerbitkan reksa dana penyertaan terbatas baru pada kuartal I tahun ini untuk memenuhi permintaan investornya.¹⁶⁷ Beberapa produk reksa dana lain yang telah diterbitkan oleh PT. Syailendra Capital yaitu Syailendra Regular Income Fund, Syailendra High Yield Dollar Fund, Syailendra Indo Balance Fund, Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra Equity Growth Fund, Reksa Dana Syailendra Perhutani Growth Fund, Syailendra Balanced Opportunity Fund, Syailendra Capital Protected Fund 1, Syailendra Capital Protected Fund 2, Syailendra Equity Opportunity Fund, Reksa Dana Syailendra Multi Strategy Fund I, Reksa Dana Syailendra Multi Strategy Fund II, Reksa Dana Penyertaan

¹⁶⁶Syailendra Capital “About Us”, <http://www.syailendracapital.com/index.php?page=aboutus>, diunduh pada tanggal 2 Juni 2011 pada Pukul 18.51 WIB.

¹⁶⁷Abdul Wahid Fauzie, Syailendra Terbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (Indonesia *Finance Today*, 26 Januari 2011), <http://www.ifinance-today.com/read/2325/Syailendra-Terbitkan-Reksa-Dana-Penyertaan-Terbatas>, diakses pada tanggal 6 Juni 2011, Pukul 00.05 WIB.

Terbatas Syailendra Opti Growth Fund, dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra Capital Growth Fund.¹⁶⁸

PT. Syailendra Capital didirikan dengan modal dasar sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan modal disetor sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Perusahaan ini berkantor di Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 23rd Floor, Suite 2303A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia. Saat ini, yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Syailendra Capital adalah Jos Parengkuan, Roy Himawan sebagai Direktur Manajemen, David Tanuri sebagai Presiden Komisaris, William E. Daniel sebagai Komisaris, Anastasia Pritasari sebagai Wakil Presiden, Mulia Santoso sebagai Penasihat Reksa Dana, dan Bactiar Arief sebagai Kepala Divisi Operasional.¹⁶⁹

Jos Parengkuan mengawali karirnya dengan Citibank di Jakarta dan sejak itu telah berpengalaman selama 23 tahun di pasar modal termasuk 9 tahun di riset saham, 7 tahun di *investment banking*, dan lebih dari 10 tahun di manajer investasi. Ia mendirikan *wealth management division* pertama di Indonesia untuk perusahaan investasi perbankan utama pada pertengahan tahun 2003. Roy Himawan sebagai *Managing Director*, telah memiliki pengalaman di pasar modal selama 15 (lima belas) tahun, terutama di bidang pasar modal, khususnya bidang *equity brokerage*. Delapan tahun terakhir ini sebelum bergabung dengan Syailendra Capital, ia telah mengelola salah satu tim *equity retail brokerage* terbaik di Indonesia. Mulia Santoso sebagai *Fund Manager*, berpengalaman sekitar 10 tahun di industri perbankan, manajer investasi dan dana pensiun. Memiliki ijin sebagai wakil manajer investasi dari Bapepam berdasarkan Surat Keputusan keterangan Bapepam No. KEP-79/PM/WMI/2003.¹⁷⁰

¹⁶⁸Data Manajer Investasi Bapepam-LK “PT. Syailendra Capital”, <http://www.bapepam.go.id/reksadana/data.asp?page=manajer-investasi&kode=SYA02>, diakses pada 2 Juni 2011, pada Pukul 19.26 WIB.

¹⁶⁹Syailendra Capital “Our Team”, <http://www.syailendracapital.com/index.php?page=ourteam>, diakses pada 2 Juni 2011, pada Pukul 19.15 WIB.

¹⁷⁰Syailendra Capital-Old Wine in A New Bottle, (Syailendra Capital’s Blog, 6 Juni 2011), <http://www.portalreksadana.com/node/537>, diakses pada tanggal 9 Juni 2011, Pukul 00.50 WIB.

PT. Syailendra Capital tidak memiliki afiliasi dengan grup perusahaan besar apapun di Indonesia. Perusahaan ini berdiri secara independen sehingga memberikan suatu jaminan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan dalam mengambil keputusan investasi yang mereka kelola. PT. Syailendra Capital hanya terdiri dari sejumlah kecil profesional yang berani untuk tampil berbeda, untuk memberikan nilai-nilai dan keuntungan yang terbaik bagi para klien investasinya dan bertujuan untuk dapat memberikan pembaharuan bagi budaya investasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Syailendra Capital merupakan salah satu manajer investasi yang juga menjadi induk usaha dari PT. Skybee Tbk, yang menjadi perusahaan terbuka pada pertengahan tahun lalu.¹⁷¹

4.2 Analisis terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas “ Syailendra OptiGrowth Fund” Yang Diterbitkan Oleh PT. SYAILENDRA CAPITAL

4.2.1 Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra OptiGrowth Fund (RDPT SOGF)

Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra OptiGrowth Fund atau yang biasa disingkat dengan RDPT SOGF ini merupakan salah satu produk reksa dana yang diterbitkan oleh PT. Syailendra Capital. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra OptiGrowth Fund ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan tipe reksa dana jangka panjang dan *open-ended*. RDPT SOGF ini dijual dengan harga Rp 5 miliar rupiah atau kelipatan Rp 500 juta bagi penambahan pembeliannya. Seluruh transaksi yang dilakukan pada RDPT SOGF ini harus dalam mata uang rupiah dan wilayah investasi hanya di Indonesia saja.

PT. Syailendra Capital tidak bersedia menyebutkan proyek-proyek apa saja yang menjadi objek investasinya secara spesifik. Namun, Bachtiar Arief¹⁷² mengatakan bahwa kebanyakan proyek yang sedang mereka tangani berupa proyek properti dan konsumsi untuk publik yang baru mulai *in* dan nantinya akan

¹⁷¹Irvin Avriano A., “Syailendra Capital Incar Dana Kelolaan Rp 4 Triliun”, (Bisnis.com, Bisnis Indonesia, 24 Februari 2011), <http://www.bisnis.com/korporasi/strategi-bisnis/13839-syailendra-capital-incar-dana-kelolaan-rp4-triliun>, diakses pada tanggal 6 Juni 2011, pada Pukul 00.28 WIB.

¹⁷² Bachtiar Arief, *Head of Compliance and Risk* PT. Syailendra Capital.

berkembang, misalnya dalam bidang teknologi. RDPT SOGF ini bersifat fleksibel yang berarti produk tersebut dapat berbentuk instrumen hutang atau saham atau lainnya, tergantung jenis instrumen yang digunakan oleh proyek tersebut. Pada dasarnya, hal tersebut ditentukan oleh si pemilik proyek tersebut dalam hal penentuan jenis efek untuk proyek yang sedang dijalankannya. Adapun yang menjadi Bank Kustodian dari produk RDPT SOGF ini adalah Standard Chartered Bank. *Fund Manager* yang ditunjuk untuk produk RDPT SOGF ini adalah Direktur Utama PT. Syailendra Capital sendiri, Jos Parengkuan.

4.2.2 Analisis terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra OptiGrowth Fund

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas masih tergolong salah satu produk reksa dana yang baru dan belum begitu dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Reksa Dana ini juga diperuntukkan bagi tidak lebih dari 50 (lima puluh) Pemodal Profesional yang telah lama berkecimpung di dunia pasar modal khususnya reksa dana dan dianggap mampu untuk melakukan analisis risiko terhadap investasi yang akan dilakukannya. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan khususnya dalam bidang sektor riil seperti pembangunan infrastruktur yang pada umumnya membutuhkan dana yang sangat tinggi. Dengan perkataan lain, Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dimaksudkan menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi usaha sektor riil di Indonesia. Kehadiran Reksa Dana Penyertaan Terbatas akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha yang prospektif. Reksa dana ini bisa dimanfaatkan berbagai pihak dalam rangka mengembangkan proyek tertentu, seperti pemerintah daerah (Pemda) yang ingin membangun proyek air minum.¹⁷³ Di luar negeri Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini lebih sering dikenal dengan *Infrastructure Fund*

¹⁷³Pardomuan Sihombing, Peluang dan Tantangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, (1 Desember 2009, okezone.com) <http://economy.okezone.com/read/2009/12/01/279/280520/peluang-tantangan-reksa-dana-penyertaan-terbatas>, diakses pada tanggal 9 Juni 2011 pada Pukul 00.25 WIB.

yang berarti reksa dana tersebut memang hanya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur saja.¹⁷⁴

Pada dasarnya reksa dana itu berhubungan dengan efek. Namun, pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK), tidak mementingkan apa *underlying* efek-nya. Berbeda dengan Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas di mana *underlying*-nya harus lebih spesifik. Misalnya suatu perusahaan telekomunikasi memiliki suatu proyek, maka yang dibiayai boleh *underlying* BTS-nya saja.¹⁷⁵

PT. Syailendra Capital merupakan sebuah perusahaan Manajer Investasi di Indonesia yang bergerak dalam pengelolaan reksa dana. PT. Syailendra Capital telah memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan yang mengeluarkan Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas yaitu minimal memiliki modal disetor sebesar Rp 25 miliar. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 Pasal 5 huruf (a). Salah satu produk Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas yang dikeluarkan oleh PT. Syailendra Capital ialah Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra OptiGrowth Fund (RDPT SOGF). Nama produk Syailendra OptiGrowth Fund ini telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.C.5 Pasal 6 yaitu telah mencantumkan nama Manajer Investasi-nya, PT. Syailendra Capital.

Pada *Product Term Sheet* PT. Syailendra Capital mengenai RDPT Syailendra OptiGrowth Fund (RDPT SOGF) telah dicantumkan bahwa *minimum subscription* (penjualan minimal) produknya adalah Rp 5 miliar sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 Pasal 11.

Menurut Bachtiar Arief, dalam pelaksanaan penjualan RDPT SOGF ini maupun jenis reksa dana lainnya yang mereka terbitkan, seringkali menemukan masalah seperti perbedaan kebutuhan dan keinginan investasi antara investor dan klien. Perbedaan kebutuhan ini biasanya menyangkut masalah jangka waktu pengembalian *return*. Selain itu, karena RDPT SOGF ini tidak memiliki prospektus dan tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka membangun

¹⁷⁴Berdasarkan wawancara dengan Bachtiar Arief, *Head of Compliance and Risk*, PT. Syailendra Capital, pada tanggal 19 Mei 2011.

¹⁷⁵*Ibid.*

kepercayaan calon investor terhadap Manajer Investasi yang nantinya akan mengelola dana investasinya sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Kesulitan lain yang juga sering dialami oleh perusahaan Manajer Investasi di Indonesia seperti PT. Syailendra Capital adalah kurangnya dukungan dari pihak Pemerintah. Menurut Bachtiar Arief, pemerintah Indonesia belum memiliki suatu kebijakan ekonomi makro yang konsisten dan dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Pergantian kabinet ataupun menteri seringkali turut mengubah kebijakan ekonomi bagi Indonesia, hal ini menjadi kendala dalam kegiatan Pasar Modal khususnya reksa dana.¹⁷⁶ Investasi melalui reksa dana seharusnya mampu dijadikan sarana untuk meningkatkan perekonomian bangsa khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia khususnya melalui Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini. Banyak investor yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia dengan alasan tidak terdapat kebijakan ekonomi makro yang jelas dan konsisten. Selain itu, Pemerintah Indonesia dinilai kurang memberikan apresiasi bagi para investor yang hendak melakukan investasi terutama dalam hal pajak. Para investor menginginkan adanya insentif pajak bagi mereka oleh Pemerintah sehingga para investor dapat lebih berfokus pada proyek yang akan menjadi sasaran investasi mereka.

Menurut Bachtiar Arief, salah satu kendala lain yang datang dari pihak investor adalah mengenai harga pembelian minimum Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang sebesar Rp 5 miliar. Hal ini dirasakan sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk mencari Pemodal Profesional yang mau turut berinvestasi. Padahal, Reksa Dana Penyertaan Terbatas ini merupakan alternatif yang sangat baik dan menjanjikan dalam pembangunan infrastruktur maupun proyek-proyek sektor riil lainnya. Semakin banyak investor yang turut berpartisipasi, maka akan semakin cepat dan berkembang pula proses pembangunannya.¹⁷⁷

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

4.3 Pengawasan Bapepam-LK terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas Yang Diterbitkan oleh PT. SYAILENDRA CAPITAL

Pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK merupakan salah satu usaha yang diberikan pemerintah dalam rangka melindungi para investornya. Pengaturan mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas. Sebagai lembaga pengawas, untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien maka upaya preventif yang dilakukan yaitu dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.¹⁷⁸

Sebagai salah satu perusahaan Manajer Investasi di Indonesia dan telah terdaftar di Bapepam-LK, maka PT. Syailendra Capital berada dalam pengawasan Bapepam-LK dalam menjalankan perusahaannya. Bapepam-LK melaksanakan kegiatan pengawasannya terhadap PT. Syailendra Capital melalui laporan periodik yang diserahkan kepada Bapepam-LK seperti laporan bulanan yang disampaikan Bank Kustodian, laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan maupun pemeriksaan langsung di tempat.

Hingga pada saat ini, belum ada tercatat atau diketahui bahwa PT. Syailendra Capital mengalami masalah yang menyangkut kepada perlindungan investor maupun hal-hal lain yang terkait dengan proyek yang menjadi objek pembiayaannya terutama dalam kegiatan pengelolaan reksa dana-nya maupun mengenai produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra OptiGrowth Fund (RDPT SOGF). Oleh karena itu, produk RDPT SOGF ini masih berjalan dengan baik dan sedang membiayai sejumlah proyek tertentu di bidang properti dan konsumsi. Keterangan mengenai proyek yang dibiayai tersebut tidak dapat diberitahukan secara detil dan spesifik oleh PT. Syailendra Capital dengan alasan jaminan kerahasiaan identitas klien dan para investornya.

¹⁷⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujiawardaya, Kepala Subbag Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset Bapepam-LK pada tanggal 29 Maret 2011.

Bachtiar Arief juga mengemukakan bahwa selama ini Bapepam-LK juga sudah berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan yang mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Bapepam-LK juga dinilai sangat kooperatif dalam memberikan perizinan dalam bidang pasar modal.



BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa:

- a. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas merupakan suatu wujud nyata upaya Pemerintah melalui Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 yang memahami pertumbuhan investasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan di sektor riil. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini, sesuai dengan namanya memang hanya ditujukan kepada Pemodal Profesional yang jumlahnya dibatasi yaitu tidak boleh lebih dari 49 pemodal sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IVC.5. Pemodal Profesional yang dimaksud juga harus dianggap mampu dalam melakukan analisis risiko terhadap investasi yang ia lakukan dan telah berpengalaman cukup lama di bidang pasar modal khususnya reksa dana. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini juga tidak memiliki prospektus dan tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, melainkan melalui pendekatan langsung kepada investor oleh Manajer Investasi. Hal ini yang membedakan Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas dengan reksa dana jenis lainnya yang memiliki Prospektus dan ditawarkan melalui Penawaran Umum. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini memang khusus dikeluarkan untuk menjadi salah satu alternatif investasi bagi pembangunan sektor riil yang membutuhkan pembiayaan dengan nilai yang sangat tinggi. Namun, apabila dalam implementasinya, Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini didukung oleh berbagai pihak terkait, baik dari sisi investor, otoritas pasar modal dan Pemerintah maupun masyarakat, maka dapat dipastikan akan berhasil dan memberikan kontribusi yang cukup positif bagi pembangunan sektor riil di seluruh Indonesia.
- b. Untuk menjamin terciptanya kegiatan pasar modal yang wajar, teratur dan efisien, maka Pemerintah melalui Bapepam-LK (regulator) membuat

peraturan-peraturan bagi para pelaku pasar modal dalam rangka memberikan perlindungan kepada para investor di pasar modal. Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan apabila terjadi tindak pidana dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang menjadi pelaku dalam pasar modal. Pembuatan prospektus merupakan salah satu cara bagi para investor untuk mengetahui dan mengkaji informasi mengenai instrumen pasar modal yang dapat dijadikan salah satu pertimbangan sebelum melakukan investasi. Namun, Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas tidak memiliki prospektus dan tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum. Hal ini tentu memberikan kesulitan bagi para investor untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Manajer Investasi yang mengeluarkan produk reksa dana tersebut. Hal inilah yang sebenarnya menjadi tantangan baik bagi pihak Manajer Investasi maupun Bapepam-LK sendiri dalam memberikan jaminan perlindungan bagi para investor. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan Bapepam-LK khususnya mengenai Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap investor dari tindak pidana maupun pelanggaran dalam bidang pasar modal tidak jauh berbeda dengan perlindungan terhadap investor yang diberikan kepada investor jenis reksa dana lainnya, seperti pemberian laporan secara periodik kepada Bapepam, Uji Kepatuhan Reksa Dana, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Peraturan-Peraturan Bapepam-LK.

- c. PT. Syailendra Capital merupakan salah satu perusahaan Manajer Investasi di Indonesia yang menerbitkan Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas dengan nama Syailendra OptiGrowth Fund (SOGF) pada tanggal 30 Agustus 2010. Sejauh ini produk RDPT SOGF ini sedang membiayai proyek-proyek properti dan konsumsi yang sedang mulai berkembang di Indonesia. RDPT SOGF ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi pembangunan sektor riil di Indonesia. RDPT SOGF saat ini tidak tercatat memiliki masalah atau konflik apapun terkait dengan investasi maupun proyek yang menjadi sasaran investasinya. Namun, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh PT. Syailendra Capital sendiri, Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini akan berjalan dengan baik apabila semua pihak yang

terkait baik Pemerintah, otoritas pasar modal maupun masyarakat secara umum turut mendukung implementasinya di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Bapepam-LK terhadap PT. Syailendra Capital sendiri hingga pada saat ini sama dengan Manajer Investasi lainnya. Menurut PT. Syailendra Capital sendiri, Bapepam-LK telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam hal pengurusan perizinan terkait produk maupun izin usaha Manajer Investasi.


5.2 SARAN

Adapun hal-hal yang menjadi saran Penulis, antara lain:

- a. Dalam rangka meningkatkan pembangunan sektor riil di Indonesia, maka diperlukan pertumbuhan investor yang meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menarik minat investor melalui pemberian insentif pajak oleh Pemerintah kepada para investor yang hendak melakukan investasi di pasar modal di Indonesia. Di sini pihak Pemerintah dapat menunjukkan apresiasi yang baik bagi para investor sehingga investor tidak lagi enggan untuk berinvestasi. Dengan semakin meningkatnya jumlah investor yang aktif berinvestasi maka sebagai hasilnya semakin tinggi juga pertumbuhan pembangunan di Indonesia yang diharapkan merata di seluruh wilayah tanah air. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas merupakan reksa dana yang cukup eksklusif karena hanya ditujukan terbatas bagi Pemodal Profesional saja. Pemodal Profesional ini pastinya akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk setiap investasi yang akan dilakukannya melalui Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini, sehingga pemberian insentif pajak akan memberikan keringanan secara finansial bagi para Pemodal Profesional ini untuk lebih bebas mengalokasikan dana yang dimiliki ke dalam investasinya.
- b. Dalam Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 tidak diatur secara jelas mengenai alokasi dana investasi dari Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas sehingga memberi kebebasan kepada Manajer Investasi dalam melakukan pengalokasian dananya. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut, karena tingkat

risiko dari Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini cukup tinggi sehingga hal-hal seperti itu harus diatur secara detil dan spesifik dalam peraturannya.

- c. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas sejak awal diterbitkannya telah menarik perhatian masyarakat investor di Indonesia. Namun karena sifatnya yang ‘terbatas’ yang hanya terbuka bagi Pemodal Profesional saja dan harga penjualan minimum awalnya mencapai Rp 5 miliar dirasakan sangat tinggi oleh PT. Syailendra Capital. Padahal di lain pihak, RDPT ini mampu meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia apabila harga penjualan minimum awalnya dapat diturunkan atau lebih rendah dari Rp 5 miliar rupiah. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan bagi para investor lain serta meningkatkan jumlah investor untuk turut berinvestasi melalui Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Arya Suta, I Putu Gede. *Menuju Pasar Modal Modern*. cet. 1. Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, tanpa tahun.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Iman, Nofie. *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksa Dana*. Jakarta: Elex Media Komputindo, tanpa tahun.
- Ketz, J. Edward. *Hidden Financial Risk Understanding Off-Balance Sheet Accounting*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003.
- Leke Van Den Burg dan Paul Nyrup Rasmussen. *Hedge Funds and Private Equity, A Critical Analysis*. 2007.
- Mamudji, Sri. et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manurung, Adler Haymans. *Reksa Dana Investasiku*. cet. 4. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- _____ . *Panduan Sukses Menjual Reksa Dana*. cet.1. Jakarta: Grasindo, tanpa tahun.
- Nasarudin, M. Irsan. et. al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Pieloor, Freddy. *Investasi Cerdas Menuju Kekayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Pratomo, Eko Priyo et. al., *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. cet. 1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Priliasiana, et al. *Struktur Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, 1995.
- Samsul, Mohamad. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. cet. 1. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Sitompul, Asril. *Reksadana Pengantar dan Pengenalan Umum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Situmorang, Paulus. *Pengantar Pasar Modal*. cet.1. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa, 1987.

Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. cet. 1. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M, Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001.

Widiatmodjo, Sawidji. *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.

_____. *Jurus Jitu Go Public*. cet. 1. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.

SKRIPSI DAN MAKALAH

Manurung, Adler Haymans. “Berinvestasi dan Perlindungan Investor di Pasar Modal,” Makalah disampaikan pada pidato pengukuhan guru besar IKPIA Perbanas, Jakarta, 18 Maret 2009.

Saragih, Freddy. “Pelanggaran di Bidang Pasar Modal,” Makalah disampaikan pada acara Lokakarya Pasar Modal, Jakarta, 24 Maret 1998.

Sugianto. “Pengawasan Terhadap Manajer Investasi Pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 1997.

Syarip, Ahmad. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Pada Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Suatu Studi Perbandingan),” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Depok, 1999.

Tim Kajian Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal. “Kajian Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (*Islamic Private Equity Fund*),” Makalah Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Jakarta, Desember 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal*, PP No. 46 Tahun 1995. LN No. 87 Tahun 1995. TLN 3618.

Bapepam-LK, *Peraturan Bapepam-LK tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, Peraturan Nomor IV.B.1.

Bapepam-LK, *Peraturan Bapepam-LK tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, Peraturan Nomor IV.B.2.

Bapepam-LK, *Peraturan Bapepam-LK tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas*, Peraturan Nomor IV.C.5.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Bachtiar Arief, Head of Compliance and Risk pada PT. Syailendra Capital di Jakarta, 19 Mei 2011.

Wawancara dengan Bapak Sujiawardaya, Kepala Subbag Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset Bapepam-LK, 29 Maret 2011.

INTERNET

Kamus Pasar Modal Bapepam Online, <http://www.bapepam.go.id/old/old/lain/kamus/e.htm>, diakses pada tanggal 14 Juni 2011.

“Window Dressing”, <http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2010/12/20/mencermati-window-dressing-2010/>, diunduh pada 29 April 2011.


“Syailendra Capital About Us”, <http://www.syailendracapital.com/index.php?page=aboutus>, diunduh pada tanggal 2 Juni 2011.

“Syailendra Terbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas”, <http://www.ifinance-today.com/read/2325/Syailendra-Terbitkan-Reksa-Dana-Penyertaan-Terbatas>, diunduh pada tanggal 6 Juni 2011.

“Syailendra Capital Incar Dana Kelolaan Rp 4 Triliun”,
<http://www.bisnis.com/korporasi/strategi-bisnis/13839-syailendra-capital-incar-dana-kelolaan-rp4-triliun>, diunduh pada tanggal 6 Juni 2011.

“*Final Report on Private Equity Conflicts of Interests by Technical Committee of The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*”,
<http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD341.pdf>, diunduh pada 2 Juni 2011.

“*The Investor's Advocate: How the SEC Protects Investors, Maintains Market Integrity, and Facilitates Capital Formation*”,
<http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml>), diunduh pada 15 Juni 2011.



LAMPIRAN 1

PERATURAN NOMOR IV.C.5 : REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 43/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

1. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek.
 - b. Pemodal Profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas hanya ditawarkan kepada Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50 (lima puluh) Pihak atau lebih.
3. Pedoman pengelolaan dan pedoman Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mengikuti Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini.
4. Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat secara notariil kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tersebut.
5. Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai yang mempunyai sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA) atau Wakil Manajer Investasi yang telah mempunyai pengalaman dalam mengelola portofolio Efek paling kurang 5 (lima) tahun, yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tersebut; dan
 - c. memiliki Unit Penyertaan dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikelolanya paling kurang 1 (satu) Unit Penyertaan.
6. Nama Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mencantumkan nama Manajer Investasi dan nama yang mencerminkan spesifikasi tujuan investasi Reksa Dana tersebut.
7. Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
8. Ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali larangan sebagai berikut:

Universitas Indonesia

- a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
 - b. pembelian Efek yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas pada setiap saat;
 - c. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - d. terlibat dalam pembelian Efek secara marjin;
 - e. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; dan
 - f. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian.
9. Ketentuan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
 10. Ketentuan mengenai hal-hal minimal yang dimuat dalam Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.2 yang terkait dengan komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan Pasar Modal tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
 11. Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan wajib ditetapkan sebesar US\$ 500.000,00. (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau EUR 500.000,00 (lima ratus ribu Euro).
 12. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berhak antara lain:
 - a. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas setiap tiga bulan sekali; dan
 - b. meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP). Ketentuan mengenai hak memperoleh informasi setiap tiga bulan sekali dan meminta diselenggarakannya RUPUP tersebut wajib dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif.
 13. Manajer Investasi wajib melakukan penetapan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian setiap tiga bulan sekali.
 14. Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas setiap tiga bulan sekali.
 15. Penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak wajib tunduk pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
 16. Dalam hal penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak mengikuti Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas secara konsisten untuk menghitung dan menetapkan Nilai Aktiva Bersih.

17. Ketentuan mengenai penghitungan, pengumuman, dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
18. Kewajiban Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas untuk menyampaikan laporan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kecuali ketentuan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, angka 2 huruf c, angka 3 dan angka 8.
19. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mengumumkan dan menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada Bapepam dan LK dan pemegang Unit Penyertaan setiap tiga bulan sekali dengan menggunakan Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1, Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2, Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3, Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
20. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 di atas wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya periode tiga bulan tersebut, dengan ketentuan jika pada hari dimaksud jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
21. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Penyertaan Terbatas wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK serta wajib disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
22. Ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar Reksa Dana wajib dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali ketentuan kewajiban pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas karena:
 - a. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.
23. Kewajiban Manajer Investasi terkait dengan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
24. Dalam hal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian aset likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK kepada pemegang Unit Penyertaan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan aset likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya

- dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Bapepam dan LK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian aset likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.
25. Dalam hal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
- 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) persetujuan pemegang Unit Penyertaan;
 - 3) alasan pembubaran; dan
 - 4) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan aset likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan aset likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.
26. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Februari 2008
**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Universitas Indonesia